

P U T U S A N
Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Dokter Susilo Nomor 2 Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chandra Muliawan, S.H., M.H., Anggit A. Nugroho, S.H., M.H., Eviana Ronauli, S.H., M.H., Eko Heri Harsono, S.H., Kodri Ubaidillah, S.H., M.H., Cik Ali, S.H., Fitri Rohmadhanita, S.H., M.H., Rian Rizky Dermawan, S.H., Triyuda Kharnady, S.H., M.H., Firman, S.H. dan Anggun Dina Febri, S.H., M.H. beralamat di Jln. Way Sekampung Nomor 9, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 004/SKK/HK/XII/2025 tertanggal 23 Desember 2025 sebagai **Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I**;

I a w a n:

SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Kulit, Lingkungan 3, RT.005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Sihombing, S.H., Ida Ayu Silviani, S.H yakni Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Indonesia *Lawyers & Partners*," yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 93/SK/2026/PN Tjk pada Senin tertanggal 19 Januari 2026, sebagai **Terbantah Asal II/ Terbantah Intervensi II**;

DIREKSI PT. CAHAYA KURNIA BARU, Beralamat di Jalan Hassanudin Gg. Kantor Pos Nomor 123, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edy Aman, SE selaku Manajer/ Kuasa Direktur PT. Cahaya Karunia Baru beralamat di Jalan Pulau Legundi

Hal. 1 dari 79 hal. Putusan Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk

Nomor 33 Gang Haji Sanusi, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung-Provinsi Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Januari 2026 sebagai **Terbantah Asal II/ Terbantah Intervensi III**;

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA BANDAR LAMPUNG, Beralamat di Jalan Dokter Waristo Nomor 5, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eny Iswandari, S.SiT., Yogi Suhedra, S.H., M.H., M. Satria Mangkubumi, S.H., M.Kn., Edo Gibraltar, S.H., Rega Reyhansyah, S.H., Zhafira Azzahra Syafiyah. S.Tr., Hananda Sofia, S.Pt., Jodi AL-Hafiz, S.Kom., Wahyu Lesmi Bora, A.Md dan Dewi Citra Nabila, S.Tr. kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, tanggal 14 Januari 2026 Nomor 12/SKu-18.71.MP.02.02/I/2026, sebagai **Turut Terbantah Asal/ Turut Terbantah Intervensi**;

YAYASAN BADAN AMAL “BUDI SUCI” KEMILING, Beralamat di Jln. Raden Haji No.25 Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Guritno Alias Guritno. Z, NIK. 1871133004550002, Beralamat di Jln. Imam Bonjol Gang Madani No.09-25 LK.II RT.008, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 1979, sebagai **Pembantah Intervensi**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) DALAM BANTAHAN ASAL

(2.1.1) Menimbang bahwa Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I dengan surat bantahan tanggal 30 Desember 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 31 Desember

2025 dalam Register Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan merupakan Pihak yang dibenarkan oleh hukum untuk mengajukan Bantahan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk atas sebidang Tanah yang menjadi Objek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk.
2. Bahwa dalam Perkara tersebut, Kedudukan Pelawan merupakan Pihak yang memiliki Kepentingan Langsung, sebagai Pemilik atas tanah Objek Sengketa dalam perkara *a quo* dengan luas kurang lebih 5.200 m², yang merupakan bagian dari Kepemilikan Pelawan yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung seluas ± 16, 096 Ha dan sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2002, sebagaimana dimaksudkan pula dalam Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002, tanggal 30 Januari 2002.
3. Bahwa kemudian, berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 318.B/BPN/HK/2010, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Induk Modern diatas Tanah Seluas ± 9.884 m² terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, digunakan untuk kepentingan Pembangunan Pasar Induk Modern, yang dalam Pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pihak Terlawan II.
4. Bahwa kemudian, dalam Perkara dalam Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk., yang telah dimajukan upaya Eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, dilakukan dan dijalankan dengan Itikad Buruk oleh Terlawan I dan Terlawan II.
5. Bahwa terkait dengan Itikad Buruk tersebut, dapat terlihat dari Tidak ditariknya Pelawan sebagai Pihak dalam Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang

Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk., oleh Terlawan I dalam Bantahannya, yang mana pada Pokoknya Terlawan I telah mengetahui secara terang dan pasti mengenai Objek tersebut merupakan milik Pelawan secara sah. Hal ini dapat diketahui dengan jelas, karena Terlawan I dan Terlawan II mengetahui hal ini dengan sempurna karena telah ada Sengketa terdahulu yang mana Pelawan ditarik sebagai Pihak oleh Terlawan I dalam Perkara Nomor: 18/Pdt.G/2021/PN.Tjk yang mana Terlawan I menarik Pelawan sebagai Tergugat I dalam Perkara tersebut.

6. Bahwa kemudian, Terlawan II juga mengetahui hal ini dengan tegas dan terang, karena dalam Sengketa lain yang dimajukan oleh sdri. Sulastri sebagai Pembantah dalam Perkara Nomor: 200/Pdt.G/2017/PN.Tjk, Pelawan ditarik sebagai Turut Tergugat II, dan terakhir dalam Perkara Nomor: 119/Pdt.G/2024/PN.Tjk Terlawan II juga menarik Pelawan sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara tersebut.
7. Bahwa kemudian, dalam kenyataan dan Faktanya, Terlawan I dengan itikad buruk mengajukan Bantahan sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor : 215/Pdt/G/2023/PN Tjk, **yang sengaja mengabaikan dan tidak menarik Pelawan sebagai Pihak dalam Bantahan tersebut.**
8. Bahwa kemudian, Pelawan sebagai Pihak yang berhak atas Objek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, merasa dirugikan atas memiliki Kedudukan yang jelas sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dengan dasar kepemilikan yang sah menurut hukum.
9. Bahwa Pelawan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan, yang diberikan kewenangan dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah termasuk mengelola, dan memanfaatkan Kekayaan/Aset Negara yang diberikan kewenangan dan hak atas Aset/ Kekayaan itu kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
10. Bahwa sebagai Barang Milik Negara/Daerah, sudah selayak dan sepatutnya dijaga peruntukkan dan kepemilikannya untuk Kepentingan Publik dan masyarakat Kota Bandar Lampung pada Khususnya, serta

secara hukum tegas dilarang untuk dilakukan/diletakkan Sita dalam suatu Perkara Hukum di Pengadilan.

11. Bahwa objek dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, merupakan aset daerah yang merupakan bagian dari Kekayaan Negara, haruslah dilindungi dan dipertahankan secara sah dari segala Tuntutan Hukum yang diajukan oleh orang atau badan hukum lainnya, sebagaimana tegas diatur dalam Ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu tentang adanya Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah.
12. Bahwa berdasarkan kepentingan Hukum Pelawan sebagai Pihak Ketiga yang memiliki Hubungan Kepemilikan dengan Objek Sengketa, berlebih terdapat larangan untuk dilakukannya Sita atas Barang Milik Negara/Daerah, maka sudah selayaknya Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang sah dan memiliki Kepentingan langsung yang menimbulkan kerugian atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I.

Tanpa Prasangka dan Kesadaran atas Asas Hukum tentang Hakim lebih mengetahui Hukum (*ius curia novit*), Maka pelawan akan menguraikan Hal-Hal Pokok tersebut diatas secara lebih terang dan lanjut dengan dalil-dalil sebagai berikut :

I. TENTANG KEDUDUKAN PELAWAN SEBAGAI PELAWAN YANG SAH MENURUT HUKUM

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. 208 HIR dijelaskan bahwa pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-haknya.

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung
Hal. 5 dari 79 hal. Putusan Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk

Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk dan pula dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, Pelawan **bukan sebagai pihak dalam perkara tersebut.**

2. Bahwa sebagaimana syarat dalam hal Pengajuan suatu perlawanan atas Putusan, dimana ketentuan Perundangan mensyaratkan akan adanya :
 - a. **Kepentingan Hukum:** Pihak ketiga harus memiliki kepentingan hukum yang nyata terhadap objek yang menjadi subjek putusan.
 - b. **Hak yang Dirugikan:** Harus ada hak yang secara nyata dirugikan oleh putusan tersebut.
 - c. **Bukan Pihak dalam Perkara:** Pihak ketiga tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang menghasilkan putusan tersebut.

Maka dengan ini pada prinsipnya Pelawan telah memenuhi keseluruhan hal yang disyaratkan tersebut.

3. Bahwa kepentingan Hukum Pelawan atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara : 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, adalah sebagai Subjek Hukum yang diberikan Kewenangan dalam hal menentukan kebijakan umum, menyetujui penggunaan, pemanfaatan (sewa, kerja sama), pemindahtanganan (jual, hibah) dan penghapusan, serta mengamankan Barang Milik Daerah (BMD), sebagaimana Pengaturan dalam UU No. 1 Tahun 2004 Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, PP 28/2020 tentang Perubahan atas PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Kewenangan ini mencakup pengamanan administrasi dan fisik, penetapan pejabat pengurus, serta koordinasi inventarisasi barang daerah.
4. Bahwa terhadap Kepentingan Hukum tersebut, dihubungkan dengan adanya suatu "**Hak yang dirugikan**" maka secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, tentang objeknya adalah merupakan aset milik daerah sebagai Barang Milik Daerah, yang mana

objek seluas kurang lebih 5.200 m², yang merupakan bagian dari Kepemilikan Pelawan yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung seluas ± 16, 096 Ha berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002, tanggal 30 Januari 2002.

5. Bahwa dalam objek yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk , terdapat Tanah dan Bangunan Terminal Kemiling sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung (Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) dan sudah teregister dalam Kartu Inventaris Barang Tanah dan secara fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.
6. Bahwa dengan dilaksanakannya Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusinya kemudian, atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara : 41/Pdt/2024/PT Tjk, berakibat adanya hak yang dirugikan secara langsung oleh Pelawan.
7. Bahwa kemudian, mengenai Pelawan juga **bukan pihak yang ada dalam sengketa** Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang mana Pihak-Pihak dalam Sengketa *a quo* adalah:
 - a. Pembantah : Subroto
 - b. Tergugat : PT. Cahaya Karunia Baru
 - c. Turut Tergugat : Kepala BPN Kota Bandar Lampung

Maka dengan tidak adanya Pelawan sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*, menjadikan Pelawan sebagai Pihak yang berhak dan beralasan cukup berdasarkan Hukum untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang sah dalam Perkara ini.

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan atas alasan kepemilikan, dengan ini Pelawan sampaikan Riwayat atas Kepemilikan Pelawan atas Objek
Hal. 7 dari 79 hal. Putusan Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk

sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, sebagai berikut:

RIWAYAT KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN PELAWAN ATAS OBJEK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG PERKARA NOMOR : 215/PDT/G/2023/PN TJK JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG NOMOR PERKARA : 41/PDT/2024/PT TJK	
1	Bahwa Tanah yang menjadi objek sengketa dalam Perkara nomor Aquo adalah tanah yang terletak di kelurahan Sumberejo Kemiling Kecamatan Kemiling/Dahulu Kecamatan Tanjungkarak Barat yang merupakan bagian tanah seluas ± 16.069 yang berasal dari: - Bekas Tanah Hak Erfach (akte erfach tanggal 7 September 1936 Nomor 41 atas nama JULIUS CORNELIS TEERLINK) dimana tanah tersebut belum dilakukan balik nama berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32 Tahun 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 terhitung sejak tanggal 24 September 1980 Seluas 7.096 Ha - Bekas tanah hak milik adat kepunyaan Hi. Machmud Gelar raden Tjahaja Negara yang dijual dialihkan kepada JULIUS CORNELIS TEERLINK (golongan bukan Bumi Putra) Bahwa tanah yang di maksud diperuntukkan bagi kepentingan: - Pemerintah - Kepentingan Umum - Yayasan Amal Budi Suci
2	Bahwa tanah yang sedang disengketakan dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT

	Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan Tersebut adalah tanah yang merupakan bagian dari Yayasan Amal Budi Suci merupakan tanah Negara/tanah yang dikuasai Negara sejak tanggal 24 September 1980.
3	Bahwa Yayasan Amal Budi Suci didirikan berdasarkan akta notaris nomor 4 tanggal 17 November 1950 dan membeli asset tanah milik JULIUS CORNELIS TEERLINK untuk dan atas nama Yayasan Amal Budi Suci bukan atas nama pribadi Mr. Gele Harun berdasarkan akta Jual Beli Nomor 6 Tanggal 23 September 1955. Yayasan Amal Budi Suci membubarkan diri berdasarkan akta Notaris Nomor 15/C/1979 tanggal 14 maret 1979, dengan pembubaran Yayasan Amal Budi Suci tersebut maka seluruh harta milik Yayasan Badan Amal Budi Suci tersebut (termasuk tanah dan gedung) oleh Pengurusnya diserahkan kepada Negara C.q. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung (UU terkait Pembubaran Yayasan).
4	Bahwa terhadap penyerahan asset Yayasan Amal Budi Suci Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengatur menetapkan peruntukan tanahnya melalui SK Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982 dengan keputusan sebagai berikut: - Menetapkan tanahnya sebagai tanah Negara sejak tanggal 24 September 1980 ditegaskan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara; - Menetapkan peruntukan tanah tersebut untuk kepentingan Pembangunan, bagi Pemerintah, Kepentingan Umum dan Yayasan Amal Budi Suci; - Menyerahkan perencanaan penggunaan tanah tersebut kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung.
5	Bahwa diatas tanah Negara tersebut yang terletak di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung sudah dibangun sejak tahun 1984 dan sudah ada Pos TPR (Tempat Pemungutan Retribusi) yang dibangun

	oleh DLLAJR Provinsi Lampung (Bukti Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Lampung tanggal 26 Januari 1982 tentang rencana Pembangunan Terminal Angkutan Jalan Raya di Kemiling).
6	Bahwa pada tahun 1997 Ahli waris dari Mr. Gele Harun (Ketua Yayasan Budi Suci) telah menerima uang santunan dan Penghargaan atas tanah negara (tanah ex yayasan budi Suci) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari Pemerintah Kotamadya Dati II Bandar Lampung dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari para ahli waris Mr. Gele Harun yang dibuat dihadapan Notaris Asvi Mafilindo Volta, SH.
7	Bahwa setelah dikeluarkannya SK Gubernur nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982, namun dalam kelanjutannya belum ditetapkan rincian peruntukan tanah negara tersebut sehingga menimbulkan permasalahan oleh pihak-pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut maka di/pandang perlu dibuat surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas ±16,096 HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung.
8	Bahwa pada tahun 2002 ahli waris dari Mr. Gele Harun mengajukan Bantahan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atas terbitnya SK Walikota Nomor 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas 16,096 HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan amar Putusan 'menyatakan bantahan Pembantah Tidak di terima dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
9	Bahwa pada tanggal 13 Juni tahun 2008 telah diadakan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diwakili oleh Walikota Bandar Lampung dengan PT. Cahaya Karunia Baru nomor 06 Tahun 2008 No 036/SPP-CKB/VI/08 tentang Kerjasama

	Pembangunan Pasar dan Terminal Diatas Tanah Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung yang terletak di kawasan Kemiling Kota Bandar Lampung yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 07 Tahun 2008/037/SPP-CKB/VI/08 antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Cahaya Karunia Baru tentang Pembangunan Pasar Induk dan Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung.
10	Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung telah dimanfaatkan sebagian sebidang tanahnya yang terletak Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung seluas $\pm 9884 \text{ m}^2$ dan sudah tercatat sebagai aset Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2002 (dahulu dipergunakan untuk Terminal Kemiling) dan lahan tersebut telah dipergunakan untuk rencana pembangunan Pasar Tradisional Modern pada tahun 2008.
11	Bahwa pada tahun 2010 Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengajukan Permohonan Seritikat HPL atas tanah seluas 9.884 m^2 terletak Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Kepada Kantor Pertanahan kota Bandar Lampung (Bukti SK Nomor 318.B/BPN/HK/2010 SK tentang persetujuan Penetapan Lokasi untuk pembangunan Pasar Induk Modern diatas tanah Seluas 9.884 m^2 terletak di kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung).
12	Bahwa Tanah dan Bangunan Terminal Kemiling sudah tercatat sebagai Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung (Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) dan sudah teregister dalam Kartu Inventaris Barang Tanah dan secara fisik sudah dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 1980.
13	Bahwa pada tahun 2020 pasar modern Kemiling berubah nama menjadi pasar hobi di karenakan pasar modern Kemiling kurang dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan gedung / bangunan fisik yang tidak terurus sehingga pemerintah kota bandar Lampung berinisiatif untuk merubah nama pasar tersebut menjadi pasar hobi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

14	Bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kota Bandar Lampung mengajukan Permohonan sertifikat HPL kepada Badan Pertanahan dengan dasar penguasaan/alas hak yaitu: - Surat pernyataan aset nomor 590/28/SP/IV.02/2021 tanggal 08 Februari 2021; - SK Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982; - SK Walikota Bandar Lampung Nomor 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas ±16,096 HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;
----	---

9. Bahwa berdasarkan Riwayat Kepemilikan dan Pengelolaan atas Objek sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor : 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk oleh Terlawan I, maka Pelawan memiliki Kedudukan Hukum, Kepentingan Langsung yang berhubungan suatu Hak Kepemilikan atas Objek Tanah yang dimaksud dalam Putusan *a quo*.
10. Bahwa sebagaimana pula sesuai dengan SEMA 7 Tahun 2012 jo. SEMA 3 Tahun 2018, maka dengan adanya dasar kepemilikan Pelawan dalam Bantahan Perlawanan ini, cukup beralasan dan dipandang memenuhi syarat yang sah menurut hukum untuk dinyatakan sebagai Pelawan yang sah.

II. TENTANG LARANGAN MELAKUKAN SITA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

1. Bahwa sebagaimana Pelawan telah uraikan mengenai Riwayat Penguasaan dan Pengelolaan Tanah objek Perkara yang dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor : 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara : 41/Pdt/2024/PT Tjk, yang telah dilakukan Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk, maka diketahui objek tersebut

merupakan bagian dari Keuangan Negara, berupa Barang Milik Daerah *in casu* Pemerintah Kota Bandar Lampung.

2. Bahwa secara administratif Tanah yang menjadi Objek sengketa dalam Peraka *a quo* yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kemiling, Kecamatan Kemiling yang dahulu semula Kecamatan Tanjung Karang Barat, yang semula merupakan bagian milik Julius Cornelis Teerlink yang kemudian diketahui melalui Akta Notaris Nomor 4 tertanggal 17 November 1950 dibeli oleh Yayasan Amal Budi Suci berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6 tertanggal 23 September 1955.
3. Bahwa Yayasan Budi Suci membubarkan diri berdasarkan Akta Notaris Nomor: 15/C/1979 tertanggal 14 Maret 1979, dengan pembubaran Yayasan Amal Budi Suci tersebut maka seluruh harta milik Yayasan Budi Suci tersebut (termasuk tanah dan bangunan) oleh Pengurus diserahkan kepada Negara dalam hal ini adalah Gubernur Kepala Tingkat I Lampung.
4. Bahwa berdasarkan penyerahan aset Yayasan Budi Suci kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung mengeluarkan penetapan peruntukan tanah tersebut melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor : G/191/DA/HK/1982 tertanggal 14 September 1982, dengan memuat keputusan sebagai berikut:
 - a. Bahwa sebidang tanah seluas $\pm$ 16,096 ha yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah tanah negara dan sejak tanggal 24 September 1980 ditegaskan menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara;
 - b. Menetapkan peruntukan tanah tersebut untuk kepentingan Pembangunan, bagi Pemerintah, Kepentingan Umum dan Yayasan Amal Budi Suci;
 - c. **Menyerahkan perencanaan penggunaan tanah tersebut kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung**
5. Bahwa kemudian, diketahui, tanah Negara yang diberikan untuk kepentingan Yayasan Amal Budi Suci belum dimanfaatkan oleh Yayasan (terlantar), oleh karenanya Pemerintah menetapkan status dan pengelolaan tanah tersebut yang kembali dituangkan dalam Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 Tentang Penetapan Peruntukan

dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci Seluas ± 16,096 Ha yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kemiling, Kecamatan Tanjung Karang Barat, yang mana salah satu pertimbangannya adalah *“bahwa untuk menyelesaikan masalah tanah yang dimaksud, maka dipandang perlu diadakan penetapan peruntukan dan penggunaan tanah negara eks yayasan amal budi suci dengan keputusan walikota.”*

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 318.B/BPN/HK/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Induk Modern di Atas Tanah Seluas ± 9.884 M2 Terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.
7. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas tersebut perolehan tanah eks Yayasan Amal Budi Suci bersesuaian dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mana dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa:
 - a. barang milik negara/daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas bebas anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.**
8. Bahwa yang dimaksud dengan **barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah**, menurut Lampiran Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mana menjelaskan bahwa perolehan lainnya termasuk dalam ketentuan ini meliputi hibah/sumbangan atau yang sejenis dari negara/lembaga internasional dalam kerangka bencana.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penetapan Tanah Negara melalui Keputusan Gubernur tahun 1982, Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 318.B/BPN/HK/2010, **merupakan bentuk perolehan yang sah, dan juga menjadi dasar status Barang Milik Daerah**, dengan diperkuat Surat Pernyataan Ahli Waris Mr. Gele Harun (Ketua Yayasan Budi Suci) telah menerima uang santunan dan Penghargaan atas tanah negara

(tanah ex yayasan budi Suci) sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dari Pemerintah Kotamadya Dati II Bandar Lampung yang dibuat di hadapan Notaris Asvi Mafilindo Volta, SH.

10. Bahwa kemudian, terhadap adanya Barang Milik Negara/Daerah, secara tegas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam BAB VIII tentang Larangan Penyitaan Uang dan Barang Milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah, Pasal 50 menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada*
- b. pihak ketiga;*
- c. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- d. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- e. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- f. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

11. Bahwa dengan demikian, pelaksanaan Sita Eksekusi dan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, atas permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk, terhadap Kepemilikan Pelawan *in casu* Pemerintah Kota Bandar Lampung, dengan ini haruslah dinyatakan tidak dapat dijalankan dan sepatutnya pula ditegaskan bahwa Objek dalam Perkara *a quo* merupakan Aset Negara/Daerah yang dikuasai dan diberikan Hak kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

12. Bahwa untuk menghindari adanya Kerugian Keuangan Negara, akibat adanya peralihan Barang Milik Daerah akibat dari pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara:

41/Pdt/2024/PT Tjk, yang mana dalam Perkara tersebut dengan itikad tidak baik yang tercermin dengan tidak ditariknya Pelawan sebagai Pihak dalam Perkara tersebut oleh Pembantah *in casu* Terlawan I, maka kami mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang dapat menunda pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut, sampai dengan Perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap.

13. Bahwa pula untuk mendapatkan suatu kepastian dalam hal Pengurusan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini Pelawan sampaikan Permohonan untuk dapat dilaksanakan Putusan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum banding, Kasasi maupun upaya Hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).

Berdasarkan hal-hal yang telah Pelawan sampaikan, yang pada Pokoknya Pelawan merupakan Pelawan yang sah dan benar, karena memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam kepemilikan objek dalam Perkara yang telah diputuskan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, maka dengan ini kami mohonkan untuk dapat diberikan Putusan yang amarnya menyatakan:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menangguhkan Pelaksanaan Putusan dan Segala Penetapan atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang benar dan sah menurut hukum.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk, jo. Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dan tidak berkekuatan hukum.

4. Menyatakan tidak mengikat secara hukum atas segala Pelaksanaan, Penetapan dan Upaya tindakan Penguasaan atas Objek Tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk jo. Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk.
5. Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas Tanah seluas ±16,096 HA sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982; jo. Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas ±16,096 HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
 - b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
 - c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;
 - d. Sebelah Timur : Jln. Pramuka;
6. Memerintahkan Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, dan segala Upaya Hukum lain yang dibenarkan oleh dan dari Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan.
8. Menghukum pada Terlawan untuk membayar ongkos Perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.1.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

(2.1.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr.

Idham Manaf, S.Ag., S.H., M.H., CPCLE., CPM, mediator pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sebagai Mediator;

(2.1.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.1.5) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I;

(2.1.6) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah tersebut para Terbantah Asal/ para Terbantah Intervensi dan Turut Terbantah Asal/ Turut Terbantah Intervensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Terbantah Asal I/ Terbantah Intervensi II

1. Bahwa apa yang tertera dalam gugatan Perlawan/Penggugat NOMOR 306/PDT.BTH/2025/PN TJK belum pernah kami dengar, termasuk belum kami Pahami sesungguhnya, baik terkait alas hak dan luasan tanah serta batas-batas tanah yang diklaim oleh Pelawan sesuai petitum gugatan pelawan dalam angka 5 petitum yang meminta Pengadilan menyatakan tanah seluas $\pm 16,096$ HA adalah milik Pelawan:

Angka 5 Petium Pelawan:

Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas Tanah seluas $\pm 16,096$ HA sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982; *jo* Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas $\pm 16,096$ HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
 - b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
 - c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;
 - d. Sebelah Timur : Jln. Jln. Pramuka;
2. Bahwa kami tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14

September 1982 untuk tanah seluas $\pm 16,096$ HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas tanah:

- a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
- b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
- c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;
- d. Sebelah Timur : Jln. Pramuka;

3. Bahwa juga kami tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas $\pm 16,096$ HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
- b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
- c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;
- d. Sebelah Timur : Jln. Jln. Pramuka;

4. Bahwa tanah tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk adalah tanah yang Terlawan I beli dengan uang hasil jerih payah, dan **sudah ada 2 (dua) putusan Pengadilan yang telah memenangkan Terlawan I (tahun 2020 dan tahun 2024);**

5. Bahwa Pelawan seharusnya tidak mengatakan tidak dilibatkan atas kasus sebelumnya, karena sudah pernah ada kasus yang menarik Pelawan dan Bank BNI, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena eksepsi Tergugat/Turut Tergugat saat itu dikabulkan yaitu bahwa Pemda Kota dan BNI tidak memiliki tanggungjawab hukum di atas tanah tersebut;

6. Bahwa hal-hal lainnya yang disampaikan Penggugat dalam bantahannya adalah hal yang belum pernah Terbantah ketahui sepenuhnya, serta semua dalil Pelawan terkait alas hak lainnya adalah asing bagi Terbantah I;

7. Bahwa Terlawan I, juga tidak memahami yang disampaikan **Terlawan Intervensi, yang ternyata mengklaim tanah yang sama**

luasnya dengan Pembantah, karena itu sebaiknya Pelawan dan Terlawan Intervensi saling membuktikan alas hak atas tanah nya dalam gugatan biasa, untuk memperoleh luasan tanah 16 hektar, karena Terlawan I tidak mengetahui apakah benar ada tanah sesuai gugatan Pelawan dan Terlawan Intervensi tersebut;

Berdasarkan jawaban Terlawan I di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Terlawan I/Terbantah I untuk seluruhnya.
2. Menolak Perlawanan Pelawanan/Pembantah untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
3. Menolak Perlawanan Intervensi dari Termohon Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Jawaban Terbantah Asal II/ Terbantah Intervensi III

1. Bahwa dalam Kesimpulan/amar putusan tertulis ada tertulis perintah kepada pihak lain atau pihak manapun, sehingga kami tidak mau bertanggungjawab atas akibat putusan tersebut, sehingga kami menyerahkan semua pada proses hukum yang berlaku:

Angka 4 dan angka 5 Amar Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 41:

4. Menghukum Tergugat termasuk orang lain/siapaapun yang menguasai tanah milik Penggugat mengosongkan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, seluas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
.....
5. Menghukum Tergugat termasuk orang lain/siapaapun yang menguasai tanah Objek tanah sengketa menyerahkan kepada Penggugat objek tanah sengketa yaitu objek tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, seluas 5.200 M2 (lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
2. Bahwa juga karena berhubung sebagai Direktur baru dalam Perusahaan tersebut dan tidak pernah ada pesan dari Pengurus lama untuk melakukan Tindakan apapun terkait kasus yang sedang terjadi, sehingga

kami tidak mau dilibatkan lagi dalam kasus tersebut dan kami menaati yang menjadi Keputusan Hukum;

3. Bahwa kami tidak pernah mengetahui terkait alas hak atas tanah tersebut, yaitu seluas 16 ha (enam belas hektar) yang diminta pembantah menjadi milik Pemda Kota Bandar Lampung, juga tidak mengetahui alas hak milik Pelawan Intervensi, sehingga biarlah Majelis Hakim yang memutuskan.

Jawaban Turut Terbantah Asal/ Turut Terbantah Intervensi

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasarkan Gugatan PELAWAN, yang menjadi objek perkara perdata ialah sebidang tanah seluas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa PELAWAN menyatakan bidang tanah objek perkara merupakan Sebagian bidang tanah milik PELAWAN dari total luas $\pm 16,096 \text{ Ha}$ dan tercatat sebagai asset Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2002;
3. Bahwa dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim, terhadap bidang tanah objek perkara belum terdaftar Hak atas Tanah apapun, namun demikian Pelawan pernah mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali pada tahap pengukuran tanah;
4. Bahwa selain daripada PELAWAN, terhadap bidang tanah objek perkara tidak terdapat produk pra-penerbitan apapun;
5. Bahwa untuk diketahui majelis hakim, pada perkara Nomor 11/Pdt.Bth/2025/PN.Tjk terdahulu PELAWAN yang tidak diikutsertakan sebagai pihak, hadir pada tahap persidangan Pemeriksaan Setempat dan sempat menyampaikan beberapa hal terkait klaim kepemilikan objek perkara merupakan asset/Barang Milik Negara (BMN);
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena bidang tanah objek perkara belum terdaftar Hak atas Tanah apapun, maka TURUT TERLAWAN bersifat pasif dalam perkara ini;
7. Bahwa PELAWAN tetap harus membuktikan kepemilikan terhadap bidang tanah objek perkara sebagai bentuk penguasaan bidang tanahnya;

8. Selain itu PELAWAN juga harus menghadirkan saksi yang menguatkan jika memang benar telah terdapat perbuatan hukum jual beli sebagaimana disebutkan PELAWAN.

Berdasarkan uraian dasar dan fakta hukum pada Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memutuskan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban dalam pokok perkara TURUT TERLAWAN untuk seluruhnya;
2. Menerima Bantahan PELAWAN untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

(2.1.7) Menimbang bahwa selanjutnya Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I telah mengajukan replik dan Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.1.8) Menimbang bahwa Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/04/HK/1982 Tentang Penyediaan Tanah Negara seluas 16,096 ha yang terletak di Kemiling, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/10/HK/2002, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Putusan PTUN Nomor 07/G/TN/2002/PTUN-BL tertanggal 28 November 2002, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 318.B/BPN/HK/2010 Tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Induk Modern, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 590/28/SP/IV.02/2021, tertanggal 8 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Nomor 15 tertanggal 14 Maret 1979, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi laporan Hasil Penelitian Permasalahan tanah eks Yayasan Amal Budi Suci di Kelurahan Sumberrejo Kemiling Kecamatan Tanjungkarang Barat Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penerima Santunan dan Penghargaan atas tanah Ex Yayasan Budi Suci, tertanggal 25 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 621/8629/10/2002 tertanggal 25 Juni 2002, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 503/430/02.6/2003, tertanggal 25 Maret 2003 perihal Rekomendasi Keputusan Walikota Nomor 08/10/HK/2002, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor 600-217, tertanggal 19 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan dan Hak Guna Bangunan, tertanggal 6 April 2010, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari fotokopi 1 Bundle dokumen perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. Cahaya Kurnia Baru Nomor 07 tahun 2008, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Berita acara hasil rapat pembahasan tentang penyelesaian ganti rugi tanah yang terkena pelebaran jalan di Pramuka, Kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling, tertanggal 2 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Surat Nomor 593/I.01/2018 perihal mohon tindak lanjut proses pensertifikatan hak pengelolaan (HPL) di atas tanah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung, tertanggal 15 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan pengukuran dan atau konversi/pendaftaran hak tertanggal 22 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat Nomor 03/NOT/XII/2024 perihal permintaan informasi, tertanggal 19 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-17;

18. Fotokopi dari fotokopi Surat Laporan Kepolisian Nomor TBL/LP/B-I/2021/I/2021/LPG/SPKT/RESTA BALAM, tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Peta Situasi Tanah Eks Yayasan Budi Suci, selanjutnya diberi tanda P-19;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara;

(2.1.9) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pembantah Asal/Terbantah Intervensi I telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **P. Yudo Hardiyanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui pelimpahan seluruh asset eks. Yayasan Budi ke Negara dalam hal ini ke Pemerintah Provinsi Bandar Lampung, berdasarkan SK. Gubernur Nomor G/191/04/HK/1982;
 - Bahwa setelah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi selanjutnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi menindaklanjutinya dengan SK. Walikota Nomor 08/10/HK/2002;
 - Bahwa setelah objek sengketa tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, saat itu langsung memasukkan pengelolaannya ke dalam KIB tahun 2019;
 - Bahwa di dalam SK Walikota tahun 2002 tersebut ada tiga yaitu tanah yang pertama untuk pemerintah kota, yang kedua untuk Yayasan Budi Suci dan yang ketiga untuk masyarakat, dan di dalam lampiran SK tersebut ada peta-peta yang digambarkan untuk masing-masing bagian;
 - Bahwa setelah asset tersebut dikelola oleh pemerintah daerah masuk ke dalam kekayaan pemerintah daerah dan tercatat di dalam KUD Dinas Perhubungan;
 - Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung pernah mengajukan sertifikasi, Saksi bersama dengan petugas ukur Saudara Alfarizi, Saksi dari Dinas Perhubungan dan proses tersebut sampai dengan Panitia A

dari pihak BPN (untuk verifikasi akhir untuk menjadikan proses sertifikat), dan berdasarkan pengukuran hasil akhir yang ditetapkan dari Panitia A luasnya $\pm 8.136 \text{ m}^2$ (delapan ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) setelah itu proses berikutnya ditunda oleh BPN karena masih ada pihak-pihak yang bersengketa di atas tanah tersebut, dan tanah yang disengketakan luasnya 5.200 m^2 (lima ribu dua ratus meter persegi) dan sisa luasnya belum bisa disertifikatkan karena ada sengketa tersebut;

- Bahwa pada tahun 2024 ada masuk surat kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung dari Pak Subroto melalui Kantor Notarisnya Ibu Isabella yang meminta informasi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung mengenai sporadik tanah atau riwayat tanah tersebut dari tahun 1960 dan Saksi sudah menindaklanjutinya surat tersebut kepada atasan Saksi dan sampai saat ini Saksi belum mengetahui bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa saat pengukuran bersama dengan BPN, ada yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut dari pihak Dinas Perhubungan karena dinas tersebut yang mengetahui lokasi tanah dan semuanya berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada warga yang menolak untuk dilakukan pengukuran;
- Bahwa setelah tahun 1980 kemudian keluar SK Gubernur Tahun 1982 sampai dengan SK Walikota Tahun 2002, sampai sekarang tanah tersebut secara terus menerus masih dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan surat KIB Tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait para ahli waris yang sudah menerima uang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan kas pengeluaran salah satunya bernama Mahyudin tetapi Saksi tidak tahu Mahyudin ahli waris dari siapa;
- Bahwa saat pengukuran yang luasnya $\pm 8.136 \text{ m}^2$ (delapan ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) , termasuk ruko-ruko yang ada di dalam tanah tersebut;
- Bahwa sebelum ada laporan hilang mengenai surat berharga tentang asset, Saksi tahu ada surat berharga yang hilang;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat sebelumnya mengenai surat berharga pernyataan asset Nomor 59028 yang Saksi laporkan hilang tersebut;
- Bahwa Saksi tahu mengenai SK Walikota Nomor 8/10/Hk/2002 yang bunyinya mengenai penetapan, penunjukkan dan pembangunan tanah Negara eks. Yayasan Amal Budi Suci seluas kurang lebih 16 ha (enam belas hektare);
- Bahwa berdasarkan SK. Gubernur Nomor G/191/04/HK/1982 apakah Saksi tidak tahu bahwa sebelum SK tersebut dikeluarkan ada surat awal yang ditandatangani langsung oleh gubernur;
- Bahwa Saksi hanya tahu setelah SK. Gubernur tersebut keluarlah SK. Walikota Nomor 08/10/HK/2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Walikota mengeluarkan SK tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah yang berada di lokasi tersebut adalah milik Yayasan Budi Suci berdasarkan dokumen sudah diserahkan ke Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa berdasarkan pensertifikatan tahun 1960, yang Saksi tahu berdasarkan peralihan milik Yayasan Budi Suci tetapi alas haknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu uang santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kota Bandar Lampung kepada ahli waris Gele Harun, bunyi surat tersebut adalah bahwa masing-masing seorang ahli waris dari Mr. Gele Harun eks Yayasan Budi Suci menyatakan bahwa satu, Kami telah menerima santunan atau penghargaan dari Pemerintah Kota Bandar Lampung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua Dengan diterimanya uang santunan atau penghargaan tersebut kami para ahli waris dari Mr. Gele Harun tidak akan menuntut atau mempermasalahkan tanah Negara yang berasal dari eks. Yayasan Budi Suci yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung, dan yang ketiga bahwa Kami para ahli waris dari Mr. Gele Harun menyerahkan sepenuhnya pengerjaan tanah tersebut kepada Pemda Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa mengenai surat lampiran tersebut, ada fotokopi kuitansinya;

- Bahwa yang bertanggung jawab mengeluarkan uang tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah dalam gugatan Pembantah $\pm 14.606 \text{ m}^2$ (empat belas ribu enam ratus enam meter persegi);
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemda Kota memiliki surat tanah seluas 16 ha (enam belas hektare) sesuai dengan permohonan dari pembantah;
- Bahwa Saksi tahu apa alasan Pemda Kota mengajukan gugatan $\pm 8.136 \text{ m}^2$ (delapan ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) bukan yang luas tanahnya 14.606 m^2 (empat belas ribu enam ratus enam meter persegi), karena yang luas tanah 8.136 m^2 (delapan ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) tersebut adalah yang berada di terminal Kemiling sedangkan yang sisanya sudah bersertifikat;
- Bahwa yang sudah bersertifikat SD 5 Sumberejo, Puskesmas, SMP 26 Kemiling yang tadinya adalah kebun bibit;
- Bahwa Pemda Kota tidak memiliki alas hak yang luas tanahnya 8.136 m^2 (delapan ribu seratus tiga puluh enam meter persegi) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut mana yang benar apakah sesuai dengan yang ada di dalam SK. Gubernur, SK. Walikota atau batas-batas yang ada di dalam bukti surat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur Nomor G/191/ 04/HK/ 1982 yang asli;
- Bahwa Saksi bekerja di Pemda Kota Provinsi Bandar Lampung sejak tahun 2019;
- Bahwa menurut Laporan Polisi ada satu lembar surat berharga sertifikat terdapat kesalahan di dalam penulisan yaitu surat berharga pernyataan asset atau surat pernyataan kepemilikan;
- Bahwa batas-batas tanah yang Saksi sebutkan diawal yang luas tanah kurang lebih 14.606 m^2 (empat belas ribu enam ratus enam meter persegi) tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pramuka, sebelah Timur saya tidak tahu berbatasan dengan Jalan apa, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Imba Kusuma;
- Bahwa hasil pengukurannya tetap tertulis yang salah;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu bahwa pada tahun 2020 ada keputusan yang menyatakan Terlawan I menggugat penjual sebelumnya dan dinyatakan sah dan Saksi tidak tahu di dalam surat pernyataan asset tertulis dipoin D, bahwa penguasaan tersebut dikuasai dengan iktikad baik, point E bahwa selama penguasaan tersebut tidak terdapat sengketa pada tahun 2021;
 - Bahwa di dalam Point F surat pernyataan asset bahwa tanah tersebut tidak dipergunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain baik secara sukarela, sewa menyewa atau bentuk perjanjian apapun dan tidak terdapat kepentingan orang lain, Pemda Kota menguasai secara terus-menerus hanya sebatas terminal tersebut;
 - Bahwa di dalam surat pernyataan asset tertulis pada hari ini tanggal 8 Februari 2012, tetapi tertulis tercatat di dalam kartu asset pada tahun 2019, Saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai pemberian uang santunan yang saksi sebutkan diawal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi tidak tahu kenapa dikosongkan nama pemberinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak pernah mendengar pada tahun 2024 ada putusan pengadilan yang menyatakan tanah yang berada di Terminal Kemiling adalah sah milik Pak Subroto;
 - Bahwa terkait dengan bukti surat Plw 3 yang berbunyi bahwa Yayasan Amal Budi Suci didirikan berdasarkan Akta Notaris lalu dibubarkan kemudian menjadi milik Pemda, Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari luas tanah 14.606 m² (empat belas ribu enam ratus enam meter persegi) yang tertulis di dalam asset tersebut terdapat selisih kurang lebih 4.604 m² (empat ribu enam ratus empat meter persegi) dan sudah dilepaskan untuk jalan;
 - Bahwa yang belum bersertifikat adalah yang berada di Terminal Kemiling untuk luasnya Saksi tidak tahu karena belum diukur oleh BPN;
2. Saksi **Najihun, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bertugas di Dinas Perhubungan di Terminal Kemiling sejak tahun 2001;

- Bahwa pada tahun 2001 tempat Saksi bertugas sudah berbentuk terminal;
- Bahwa semenjak tahun 2021 sampai dengan sekarang ada satu kali gugatan yang mengklaim tanah terminal yaitu tanggal 22 Januari 2021 dengan menjatuhkan batu di Terminal Kemiling dan selanjutnya Saksi melapor ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tahu yang mengklaim objek sengketa namanya Pak Subroto dan pengacaranya yang bernama David Sihombing;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 sekitar Pukul 12.00 WIB menjatuhkan batu di tanah Terminal Kemiling sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) mobil dengan alasan bahwa ada Putusan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak dilibatkan dalam sengketa tersebut;
- Bahwa penjatuhan batu tersebut dilakukan satu kali;
- Bahwa Terminal Kemiling masih dikelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang menjadi tugas dari Dinas Perhubungan ketika Saksi ditempatkan di Terminal Kemiling, bertugas mengelola distribusi kendaraan;
- Bahwa di dalam terminal ada dua dinas yang mengelola yaitu Dinas Perhubungan mengelola distribusi kendaraan dan yang kedua Dinas pengelolaan Pasar;
- Bahwa batas-batas objek sengketa Saksi kurang faham tetapi yang Saksi tahu yaitu Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pramuka;
- Bahwa pengukuran atau sertifikasi oleh Pemda Kota Bandar Lampung dilakukan pada tahun 2002 yang dilaksanakan oleh asset daerah bersama dengan Saksi dan Pak Sugito dari Pemda Kota;
- Bahwa Saksi tahu Terminal tersebut dikuasai tahun 1982;
- Bahwa penguasaan berdasarkan alas hak berupa SK Gubernur tahun 1982 lalu SK Walikota tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur yang asli tetapi untuk fotokopiannya baru pertama kali Saksi melihatnya di ruang sidang pada hari ini;

- Bahwa lokasi terminal berada di depan ruko-ruko yang ada di terminal tersebut;
 - Bahwa assetnya adalah satu di dalam terminal ada terminal dan ada pasar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu atau melihat Surat pernyataan asset, sporadik seperti yang disebutkan dalam bukti Pembantah;
 - Bahwa di dalam bukti surat Plw 5 yang berbunyi bahwa surat akta tanah tersebut dikuasai oleh Pemda Kota dan dimanfaatkan untuk Terminal Kemiling yaitu seluas 14.606 m² (empat belas ribu enam ratus enam meter persegi), setahu Saksi dari depan yang ada pos sampai arah ke belakang sampai arah jalan dan disampingnya digunakan untuk jalan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di dalam luas tanah 16 ha (enam belas hektare) tersebut sudah penuh dengan penduduk atau penuh dengan marinir;
3. Saksi **Mahendra Dinata**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan tanah yang berada di Terminal Kemiling saat ini;
 - Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pasar Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pasar yang berada di Terminal Kemiling tersebut saat ini menjadi Pasar Modern Induk yang berada di dalam, berdasarkan kerjasama PKS Bandar Lampung dengan Pemda Bandar Lampung tentang pembangunan pasar dan Terminal di Kemiling berdasarkan SK Walikota Tahun 2010 tentang penetapan lokasi pembangunan pasar induk Kemiling Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi tahu tanah tersebut telah diserahkan dari Pemerintah Propinsi Lampung ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, berdasarkan SK Gubernur Tahun 1982 dan SK Walikota Tahun 2002, bahwa keputusan tersebut menetapkan kedudukan dan penggunaan tanah eks Yayasan Budi Suci di Kelurahan Kemiling Kecamatan Sumberrejo Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa berdasarkan SK Walikota Tahun 2002 menetapkan peruntukkan penggunaan tanah eks Yayasan Budi Suci yang pertama untuk Pemerintah Kota Bandar Lampung, Masyarakat Umum dan Yayasan Amal Budi Suci;

- Bahwa untuk pembangunan pasar Saksi tidak tahu karena Saksi berdinasi di pengelolaan pasar baru awal tahun 2026;
- Bahwa untuk pengelolaan tanah masuk dalam aset Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, pengelolaan pasar masuk dalam Dinas Pengelolaan Pasar dan Dinas Perdagangan;
- Bahwa terkait dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT. CKB tersebut jangka waktunya 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengelolaan SK Walikota Bandar Lampung Tahun 2002 bahwa pengelolaannya masuk ke dalam Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada pihak-pihak lain yang mengklaim tanah tersebut ketika rapat internal;
- Bahwa di dalam Rapat Internal tersebut ada penyampaian terkait dengan pengajuan sertifikat hak pengelolaan lain/HPL atas tanah tersebut dan pemerintah Kota Bandar Lampung pernah beberapa kali mengajukan HPL kepada dinas terkait;
- Bahwa dasar apa pengajuan HPL (hak pengelolaan lain) tersebut adalah SK Walikota Tahun 2010 tentang persetujuan pembangunan lokasi pasar induk modern di daerah Kemiling;
- Bahwa isi perjanjian antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan PT.CKB tentang Pembangunan Pasar dan Terminal Kemiling Kota Bandar Lampung dan yang menandatangani yaitu Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan pihak Ketiga dalam hal ini Direktur PT. Cahaya Kurnia Baru (PT. CKB);
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada serah terima karena rencana fisik pembangunan tersebut belum selesai karena ada bagian atapnya yang belum terpasang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hanya ada satu Surat Gubernur yaitu No. G 191 Tahun 1982 tentang penyediaan tanah Negara seluas 16 ha di daerah Kemiling untuk pemerintah, masyarakat dan Yayasan Budi Suci;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum SK Gubernur 191 tersebut apakah ada SK yang terbit sebelumnya;

- Bahwa SK Walikota Tahun 2002 diterbitkan atas dasar SK Gubernur Tahun 1982 karena di dalam SK tersebut salah satunya disebutkan rencana peruntukannya diserahkan ke Pemerintah Tingkat II Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi pernah membaca keseluruhan SK Walikota tersebut terkait dengan pembubaran Yayasan Amal Budi Suci berdasarkan Akta Notaris;
- Bahwa Saksi pernah melihat Peta yang dikeluarkan berdasarkan SK. Walikota Tahun 2002 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu sebelum tanah-tanah tersebut dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, tanah tersebut milik Eks Yayasan Budi Suci;
- Bahwa mengenai HGB yang berlaku 20 (dua puluh) tahun tersebut, Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang digugat oleh Penggugat ketika rapat bahwa ada kasus hukum terkait dengan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- Bahwa tanah Pemda Kota sesuai dengan batas-batas tanah seluas 16 ha (enam belas hektare) di Terminal Kemiling tersebut, Saksi tidak tahu tetapi Saksi membaca SK Walikota bahwa aset tanah tersebut dikuasai oleh Pemda Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat surat keputusan yang menunjukkan batas-batas tanah tersebut bahwa disebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pramuka, sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pramuka, sebelah Timur dengan jalan pramuka dan sebelah Selatan dengan Jalan Imam Bonjol;
- Bahwa di dalam bukti Pembantah ada pernyataan aset yang bunyinya bahwa tanah tersebut ada 14 ribu m² (empat belas ribu meter persegi) saat ini tidak dipergunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain baik secara sukarela, sewa menyewa maupun dalam bentuk perjanjian apapun, Saksi tidak tahu yang diketahui hanya perjanjian dengan PT CKB saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam bukti tersebut juga dijelaskan bahwa batas-batas tanah tersebut sama dengan batas-batas tanah yang berada dalam 16 ha (enam belas hektare);

- Bahwa Terminal tersebut luasnya 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk pasar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi);
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk batas-batas terminal tersebut;
 - Bahwa yang Saksi tahu alas hak dari terminal hanya berdasarkan SK. Gubernur saja;
 - Bahwa pada Tahun 2017, Saksi tidak mengetahui bahwa orang-orang yang menempati ruko tersebut pernah menggugat Pemda Kota Bandar Lampung dan Pemda Kota mengatakan tidak bertanggung jawab atas apa yang ada di atasnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa surat-surat Pemda Kota hilang;
 - Bahwa pada saat Saksi menghadiri rapat asisten yang hadir saat itu Dinas Perdagangan Bagian Hukum, Dinas Perhubungan Dan Bagian Rencana;
 - Bahwa di dalam perjanjian mengenai luas tanah/aset yang saksi sebutkan untuk Terminal 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk pasar 7.000 m² (tujuh ribu meter persegi) tidak ada SHM, hanya di dalam SK Gubernur dijelaskan bahwa luas tanah 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi) tersebut dibagi dua untuk Terminal dan pasar;
4. Ahli **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Ahli ketahui mengenai gugatan ini adalah adanya perlawanan dari pihak ketiga terhadap eksekusi yang dijalankan dikarenakan pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan sedangkan pihak ketiga ini adalah pihak yang berkepentingan dalam gugatan tersebut;
 - Bahwa jika ada satu perkara gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan sudah dieksekusi kemudian masuk perkara yang sama dengan gugatan yang sama, objek tanah yang sama dan perkara tersebut belum diputus atau *inkracht* dan kemudian masuk kembali gugatan baru tetap dengan permasalahan yang sama, dan objek yang sama, harus diuraikan konstruksi hukumnya yaitu tentukan subjek hukumnya, apa objek hukumnya, apa peristiwa hukumnya, apa hubungan hukumnya, apa hak dan kewajiban hukumnya dan ketika hal tersebut mampu untuk diuraikan maka kompleks hukum tersebut dapat diuraikan dengan baik

dengan melihat sumber hukumnya baik itu Undang-undang, yurisprudensi, kebiasaan atau doktrin hukum dan iktikad baik nya;

- Bahwa mengenai iktikad baik diatur dalam konstruksi hukum perdata dan diuji dalam peristiwa seperti contohnya pembelian barang bergerak yaitu sepeda motor, ketika seseorang membeli kendaraan tersebut tanpa surat-surat lengkap maka dapat dikatakan bahwa pembeli tersebut beriktikad tidak baik, terhadap penguasaan tanah seperti yang ada dibali yaitu seorang warga Negara asing menikahi wanita pribumi sehingga wanita pribumi tersebut diberikan modal untuk membeli tanah atau tempat untuk bisa dikelola maka hal tersebut dikatakan beriktikad tidak baik atau bisa disebut penyelundupan hukum perdata internasional dan melihat dari peristiwa tersebut maka dapat disimpulkan bahwa subjek hukum tersebut beriktikad tidak baik;
- Bahwa jika ada subjek hukum atau badan hukum atau yayasan membubarkan diri dan terhadap harta-harta peninggalan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah dan tertuang dalam akta, setelah pembubaran tersebut keluarlah perbuatan hukum yang mengatasnamakan identitas yayasan tersebut, di dalam hukum ada tiga konstruksi hukum yang pertama adalah PT, yang kedua adalah Yayasan dan yang ketiga adalah koperasi dan terhadap ketiga badan hukum tersebut dibedakan dari kemutlakan dalam berusaha mencari keuntungan, jika di dalam yayasan dikatakan mencari keuntungan sosial bahwa aspek kemanusiaan yayasan tersebut lebih dikeluarkan dibandingkan dengan PT sedangkan koperasi adalah sebuah lembaga hukum untuk menyejahterakan anggotanya, dan ketika sebuah PT tersebut pailit maka semua harta pailit itu diselesaikan dan terhadap yayasan jika sudah membubarkan diri dan menyerahkannya ke Pemerintah Daerah maka yayasan tersebut tidak dapat diwariskan kepada anaknya atau anggotanya;
- Bahwa objek tanah yang bergerak dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat melakukan pengelolaan tanah tersebut sepanjang ada surat-surat yang jelas secara hukum;

- Bahwa jika Negara sudah menguasai atas tanah dilihat dari segi formil dan materiil maka Negara sudah dapat dikatakan sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa yayasan membubarkan diri dan yang membubarkan diri tersebut dengan mengataskan akta yayasan dan akta yayasan tersebut diurus oleh pengurus dan yang membubarkan diri tersebut lepas dari pengurus dan pada saat membubarkan diri tersebut tidak membawa berkas-berkas sedangkan yayasan tersebut masih dilakukan reorganisasi karena di dalamnya masih ada pengurus dan setelah hasil reorganisasi tersebut dicatatkan maka yayasan tersebut dinotariskan pada notaris yang sama, Ahli tidak dapat mengatakan apakah pembubaran yang pertama pada notaris yang pertama dan yang kedua atas Akta notaris yang kedua karena hal tersebut adalah kewenangan hakim tetapi ketika ada tindak lanjut atas pembubaran tersebut maka yang ditindaklanjuti tersebut yang memiliki kewenangan untuk melanjutkan peristiwa hukum dari pembubaran yang dimaksud, dan terhadap yayasan yang sudah reorganisasi maka kewenangan hakim yang dapat menjawabnya;
- Bahwa Akta jual beli sudah dijelaskan di dalam Pasal 1317, 1320, 1338 KUHPerdara maka akta jual beli adalah sah bagi para pihak;
- Bahwa di dalam hukum keperdataan tidak membatasi berapa kali perlawanan tersebut dapat dilakukan;
- Bahwa jika ada putusan yang sudah inkraht dan ada perlawanan sepanjang masih ada pihak yang menyatakan perlawanan terhadap putusan inkraht tersebut maka dapat dilakukan dan terhadap putusan hakim tetap dianggap benar sekalipun tidak benar;
- Bahwa di dalam Undang-Undang pokok Agraria dijelaskan hak-hak atas tanah adalah hak milik, sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa tetapi tidak dijelaskan hak menguasai, hak menguasai adalah milik Negara dan Negara akan mengeluarkan keputusannya dan atas dasar inilah Negara akan mengeluarkan tindak lanjutnya;
- Bahwa terkait daluwarsa adalah 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa mengenai iktikad baik, ada surat pernyataan asset tidak pernah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain secara sukarela yang dapat menilai nya adalah kewenangan hakim;
- Bahwa yang berhak menerbitkan HGB dan HPL adalah BPN (badan pertanahan Negara) dengan melihat objek tanah tersebut berada;
- Bahwa ketika ada berkas dari pemerintah bertuliskan pada hari ini dicatatkan sebagai aset maka berlaku pada hari itu;
- Bahwa alas hak dapat digunakan untuk mengajukan gugatan-gugatan hukum karena tujuannya ada kewajiban;
- Bahwa jika ada seseorang membeli tanah dari Ahli waris dan tertera sebagai pembeli di dalam AJB, setelah dibeli dan dikuasai lalu ada gugatan dan yang digugat adalah si penjual tersebut dan sudah ada putusan yang mengatakan jual beli tersebut adalah sah, harus dilihat terlebih dahulu, apakah tanah tersebut masuk ke dalam harta yayasannya ketika tanah tersebut masuk dalam harta yayasannya maka apapun yang dilakukan oleh ahli waris hanya sebagai pihak yang melakukan peristiwa dalam jual beli tersebut;
- Bahwa jika ada putusan yang menyatakan x sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 16 ha (enam belas hektare) sebagaimana eks tanah yayasan badan amal budi suci, secara rasional harus membuktikannya pelawan harus membuktikan 16 ha (enam belas hektare) tanah tersebut di lapangan;
- Bahwa di dalam tanah 16 ha (enam belas hektare) ada batas-batas yang sama dengan tanah seluas 14 (empat belas) ribu dalam bukti yang berbeda, bagaimana implikasinya secara hukum, Ahli tidak berpendapat mengenai hal tersebut karena itu adalah kewenangan hakim;
- Bahwa perkara ini timbul atas tanah yang sudah dieksekusi dan sudah dimenangkan oleh pihak Terlawan, analisisnya adalah melihat waktu, kapan waktu penguasaan tanah tersebut dan dapat dilihat dari segi formal maupun materiil, dan ketika BPN sudah mengeluarkan sertifikatnya lalu bertemu dengan penguasaan pemerintah maka dikonstruksikan dalam doktrin bahwa pemerintah adalah penguasanya walaupun pemerintah belum memiliki sertifikat tetapi pemerintah sudah memiliki surat keputusan dan terhadap subjek hukum pribadi yang dapat

dilakukan adalah meminta ganti kerugian dan tidak lagi meminta penguasaan tanah tersebut;

- Bahwa mengenai putusan yang sudah inkraht pada tahun 2023 dan 2024 dan tidak ada pembatalan dan jika nantinya ada perkara yang dimenangkan oleh pelawan, ketika hal tersebut terjadi maka harus dilihat dari iktikad baiknya, dan tingkat kehati-hatian;

(2.1.10) Menimbang bahwa Terbantah Asal/ Terbantah Intervensi I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 41/Pdt/2024/PT Tjk tertanggal 22 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari asli Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Tjk, tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari asli Putusan Pengadilan Nomor 11/Pdt.Bth/2025/PN Tjk tertanggal 16 September 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan *Inkraht* dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang tanggal 10 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari asli Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang Nomor 34/PDT.Eks/2024/PN Tjk jo Nomor 41/Pdt/2024/PT Tjk tanggal 13 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari asli Pengadilan Tinggi Nomor 200/Pdt/2017/PN Tjk tertanggal 24 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.I-1 yang merupakan fotokopi dari salinan dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Terbantah Asal/ Terbantah Intervensi I dalam perkara *a quo*;

(2.1.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah Asal/ Terbantah Intervensi I tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

(2.1.12) Menimbang bahwa Terbantah Asal/ Terbantah Intervensi II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai tandatangan elektronik Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037708.AH.01.02 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Cahaya Karunia Baru, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi sesuai tandatangan elektronik Lampiran SK Kemenkumham, tanggal 26 Juni 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Cahaya Karunia Baru, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-1 dan T.II-2 yang merupakan fotokopi dari tandatangan elektronik dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Terbantah Asal/ Terbantah Intervensi II dalam perkara *a quo*;

(2.1.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II tidak mengajukan saksi dan/atau ahli walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

(2.2) DALAM BANTAHAN INTERVENSI

(2.2.1) Menimbang bahwa atas permohonan Pembantah Intervensi tanggal 27 Februari 2026, Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk tanggal 28 April 2026 yang pada pokoknya mengizinkan Pembantah Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

(2.2.2) Menimbang bahwa Pembantah Intervensi dengan surat bantahannya tanggal 27 Februari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 27 Februari 2026 telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PELAWAN INTERVENSI:

1. Bahwa Pelawan Intervensi adalah seorang dari Penerima Tugas dari Pengurus Yayasan Badan Amal Budi Suci, khusus tanggal 1 April 1979 untuk mengumpulkan data-data barang-barang inventaris/ harta-harta kekayaan dari Yayasan Badan Amal Budi Suci, baik yang masih berada di tangan pengurus-Pengurus Lama ataupun dalam status pemakaian/ peminjaman di luar Badan Amal Budi Suci, berdasarkan Nota Peminjaman/ Bukti-bukti dari si pemakai/ peminjam.

2. Bahwa berdasarkan Pemberitahuan/ Panggilan Sidang Secara Tercatat Perkara Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN.Tjk. Tanggal 2 Januari 2026, Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA telah memanggil Direksi PT Cahaya Kurnia Baru untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata Nomor: 306/ Pdt.Bth/2025/PN.Tjk pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 Pukul 09.00 WIB di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.
3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 30 Desember 2005, TERLAWAN I bersama-sama dengan SUKARDI/ PURWANTO dan SITI AGUSTIYAH yang mengaku sebagai Pemilik/ Penggarap Tanah eks Yayasan Budi Suci seluas 1.865 m², telah membuat kesepakatan dengan:
 - Tri Sugesti, saat itu berumur 46 tahun dengan alamat Jln. Raden Haji RT.01.03 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.
 - Sri Agung Wijanarko, saat itu berumur 38 tahun, dengan alamat Jln. Imam Bonjol Gg. Pucung No. 108 RT. 01.03 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.
 - Mariah, saat itu berumur 80 tahun, dengan alamat Jln. Abrarti No. 145 RT.))1.01 Kotabumi Ilir, Kotabumi, Lampung Utara, dan
 - Wassama, saat itu berumur 52 tahun, dengan alamat Gunung Terang No. 017/60 Kelurahan Gunung Terang, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung.
 - Suloso, saat itu berumur 65 tahun, dengan alamat Jln. H. Agus Salim Gang Bahagia No. 25 Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung.
4. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Damai tertanggal 30 Desember 2005, TERLAWAN I bersama-sama dengan SUKARDI/ PURWANTO dan SITI AGUSTIYAH, menyepakati jika tanah yang selama ini mereka kuasai adalah milik Yayasan Budi Suci dan untuk penyelesaian tentang penguatan hak milik maka TERLAWAN I, SUKARDI/ PURWANTO dan SITI AGUSTIYAH), telah membagikan tanah dimaksud masing-masing seluas 310,8 M², kepada:

- Tri Sugesti, seluas $\pm 620 \text{ M}^2$ karna di peruntukan untuk pembangunan Flyover $\pm 310 \text{ M}^2$ maka sisa tinggal $\pm 310 \text{ M}^2$
- Sri Agung Wijanarko, seluas $\pm 310 \text{ M}^2$
- Mariah, seluas $\pm 310 \text{ M}^2$ diperuntukkan untuk pembangunan Flyover $\pm 310 \text{ M}^2$
- Wassama, seluas $\pm 310 \text{ M}^2$ diperuntukkan untuk pembangunan Flyover $\pm 310 \text{ M}^2$ dan
- Suloso, seluas $\pm 310 \text{ M}^2$ diperuntukkan untuk pembangunan Flyover $\pm 310 \text{ M}^2$

5. Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 215/P/2023/PN.Tjk, dalam Tingkat Pertama, dengan amar putusan:

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas objek tanah dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yaitu objek tanah seluas 5.200 (lima ribu dua ratus meter persegi) meter persegi yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun / sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
4. Menghukum Tergugat termasuk orang lain/siapaapun yang menguasai tanah milik Pembantah mengosongkan tanah milik Pembantah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung seluas 5.200 (lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun/sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
5. Menghukum Tergugat termasuk orang lain/siapaapun yang menguasai tanah Objek tanah sengketa menyerahkan kepada Pembantah objek tanah sengketa yaitu objek tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung seluas 5.200 (lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun/sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
6. Memerintahkan Turut Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 5.200 Meter persegi atas Nama Subroto/Pembantah sesuai batasan – batasan sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun/sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya akibat kesengajaan untuk tidak melaksanakan putusan a quo;
8. Menyatakan bantahan yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima;
9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 41/Pdt.G/2024/PT. Tjk dalam Tingkat Kedua, dengan amar putusan:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata, pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SUBROTO, bertempat tinggal di Jalan Kulit, Lingkungan 3, RT. 005, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Sihombing, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "David Sihombing & Rekan" beralamat di Jalan Basuki Rahmat Ruko E, Depan Perumahan Kejaksaan Tinggi Lampung, Komplek 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 10.03/SK/DS&R/07/03/2024 tanggal 6 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Pembantah**;

Lawan:

1. DIREKSI PT. CAHAYA KURNIA BARU, berkedudukan di Jalan Hasanuddin, Gang Kantor Pos, Nomor 123, Kelurahan Gunung Mas, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Cahyadi Kurniawan Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., M.H., dan Butet Stefi Maharani Astiromi Siahaan, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ALPHA LAWYER & PARTNERS", beralamat di Jalan Wijaya Kusuma Nomor 10, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 0631/AL/SK-PDT/XI/2023 tanggal 7 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Dokter Warsito Nomor 5, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung.

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding semula Pembantah**;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 215/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 22 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Bantahan Pembantah untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Pembantah adalah pemilik sah atas objek tanah dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut yaitu objek tanah seluas 5.200 (lima ribu dua ratus meter persegi) meter persegi yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun / sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
4. Menghukum Tergugat termasuk orang lain/siapaapun yang menguasai tanah milik Pembantah mengosongkan tanah milik Pembantah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung seluas 5.200 (lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun/sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
5. Menghukum Tergugat termasuk orang lain/siapaapun yang menguasai tanah Objek tanah sengketa menyerahkan kepada Pembantah objek tanah sengketa yaitu objek tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Kemiling,

Kota Bandar Lampung seluas 5.200 (lima ribu dua ratus) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun/sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
6. Memerintahkan Turut Tergugat yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas tanah Objek sengketa seluas kurang lebih 5.200 Meter persegi atas Nama Subroto/Pembantah sesuai batasan – batasan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun/sekarang Jalan Pramuka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Machyudin Harun;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Imam Bonjol;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raden Imba Kesuma;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya akibat kesengajaan untuk tidak melaksanakan putusan a quo;
8. Menyatakan bantahan yang lain dan selebihnya tidak dapat diterima;
9. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, ABDUL SIBORO, S.H., M.H., dan SRI ASMARANI, S.H., C.N., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 41/PDT/2023/PT TJK tanggal 2 April 2024 untuk

mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh LINDA KRISNAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

7. Bahwa atas kedua putusan yang telah inkraht tersebut, oleh TERLAWAN I telah mengajukan permohonan eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk tanggal 21 Juli 2020.
8. Bahwa sesuai dengan hal-hal Pokok Bantahan Perlawanan PELAWAN tentang Kedudukan Pelawan sebagai PELAWAN yang sah menurut huku :
 - 8.1. Dalam angka 1, dapat kamianggapi sebagai berikut:

Saya tidak mengerti karena:

 1. Saya bukan pemilik tanah.
 2. Tanah tersebut milik Yayasan Badan Amal Budi Suci
 - 8.2. Dalam angka 2, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 1. Tidak / bukan pemilik: baru di mohonkan pensertifikatan pada BPN oleh PEMDA
 2. Tidak / bukan: SK. Wali Kota Nomor: 08/10/HK/2002 dikeluarkan secara sepihak dan tidak melibatkan pemilik Yayasan Badan Amal Budi Suci
 - 8.3. Dalam angka 3, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 1. Kegiatan sepihak tidak melibatkan pemilik tanah
 2. Pihak Yayasan Budi Suci
 - 8.4. Dalam angka 4, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 1. Terlawan I : Tanah sudah diserahkan pada Forum rapat di kelurahan Sumber Rejo pada tanggal 30 Desember 2005 yang menghasilkan kesepakatan pembagian Tanah yang masing – masing $\pm 310,8 \text{ M}^2$ Kepada :
 - Tri Sugesti, (2 Bagian)

- Sri Agung Wijanarko (1 Bagian)
- Mariah (1 Bagian)
- Wassama (1 Bagian)
- Suloso (1 Bagian)

2. Terlawan II : Sudah di ingatkan / ditegur oleh pemilik tanah pada tanggal 21 Juni 2009 dengan Nomor: 01/II/B.D.S/TR/VI/09.

- 8.5. Dalam angka 5, dapat kamianggapi sebagai berikut:
Tidak tahu, karna Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu.
- 8.6. Dalam angka 6, dapat kamianggapi sebagai berikut:
Tidak tahu, karna Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu.
- 8.7. Dalam angka 7, dapat kamianggapi sebagai berikut:
Tidak tahu, karna Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu.
- 8.8. Dalam angka 8, dapat kamianggapi sebagai berikut :
1. Kerugian apa bagi PEMDA?
 2. Yang pasti dirugikan adalah publik Yayasan Budi Suci, karena tidak bisa di manfaatkan sampai saat ini, dikarenakan tidak ada ketegasan dalam kebijakan PEMDA
- 8.9. Dalam angka 9, dapat kamianggapi sebagai berikut:
PEMDA Kota Bandar Lampung bukan pemilik tanah / objek tersebut.
- 8.10. Dalam angka 10, dapat kamianggapi sebagai berikut:
Tidak Tahu, karna Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu
- 8.11. Dalam angka 11, dapat kamianggapi sebagai berikut:
Tidak Tahu, karna Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu

II. TENTANG LARANGAN MELAKUKAN SITA EKSEKUSI TERHADAP BARANG MILIK NEGARA/ DAERAH.

Bahwa sesuai dengan Hal-Hal Pokok Bantahan Perlawanan PELAWAN Tentang Larangan Melakukan Sita Eksekusi Terhadap Barang Milik Negara/ Daerah:

1. Dalam angka 1, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 - Tanah bukan milik negara tetapi milik Yayasan Badan Amal Budi Suci
2. Dalam angka 2, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 - Tidak / Bukan karena, Objek Tanah tersebut milik Yayasan Badan Amal Budi Suci dengan Akta Jual Beli No.6 tanggal 23 Desember 1950.
3. Dalam angka 3, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 - Yayasan Badan Amal Budi Suci, tidak pernah membubarkan diri
 - Akta tertanggal 14 Maret 1979 menyerahkan untuk dipikirkan yang baik, bukan dimiliki.
 - Akta No. 30 tanggal 9 Juni 1979 dilakukan re-organisasi Yayasan Badan Amal Budi Suci.
 - Berita Acara Rapat tanggal 1 April 1979
4. Dalam angka 4, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 - SK Gubernur KDH Provinsi Lampung 1982 tidak melibatkan Yayasan Badan Amal Budi Suci yang sudah diaktifkan kembali sejak tanggal 9 Juni 1979
 - Keputusan sepihak, sehingga tidak sah.
5. Dalam angka 5, dapat kamianggapi sebagai berikut:
 - Tanah tidak terlantar, karena :
 - a. Dibangun oleh PT Cahaya Kurnia Baru sebagai Pengembang yang ditunjuk oleh Walikota Bandar Lampung kala itu untuk membangun Pasar Modern.
 - b. Di garap dan dihuni oleh Masyarakat
 - c. Putusan Walikota Bandar Lampung tidak tegas dan jelas, sehingga jika akan dilaksanakan oleh walikota Bandar Lampung, maka akan menimbulkan kehebohan/ keributan di dalam Masyarakat.
6. Dalam angka 6, dapat kamianggapi sebagai berikut:

- Keputusan sepihak – tidak melibatkan Yayasan Badan Amal Budi Suci.
 - Yayasan Badan Amal Budi Suci aktif kembali sejak 9 Juni 1979
 - Pada tanggal 29 Juni 2009 Yayasan Badan Amal Budi Suci berkirim Surat ke BPN pusat dan dijawab pada surat nomor 3817/14.2-100/IX/2009 pada tanggal 24 September 2009.
7. Dalam angka 7, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
1. Tidak sah dari penyerahan pribadi orang perorangan yang mengatasmakan Yayasan Badan Amal Budi Suci pada tanggal 14 Maret 1979
 2. Tidak ada sangkut pautnya hibah dengan sumbangan atau santunan (bahwa Yayasan Badan Amal Budi Suci Tidak pernah menerima sumbangan apapun dan dari siapapun.
8. Dalam angka 8, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- Tidak ada hubungan dengan hibah atau sumbangan ataupun santunan dan tukar menukar tentang tanah Yayasan Amal Budi Suci.
9. Dalam angka 9, dapat kami tanggapi sebagai berikut :
- Tidak karena Keputusan itu sepihak
 - Uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) itu merupakan uang santunan kepada Para Ahli Waris Mr. Gele Harun balik nama bukan ke Yayasan Badan Amal Budi Suci.
10. Dalam angka 10, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- Obyek tanah milik Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dijual/dihibahkan kepada Pemda Kota Bandar Lampung.
11. Dalam angka 11, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- Tidak tahu karna Yayasan Badan Amal Budi Suci tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu.
12. Dalam angka 12, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- Tidak tahu karna Yayasan Badan Amal Budi Suci Tidak pernah dilibatkan ataupun di beritahu.
13. Dalam angka 13, dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Dengan melihat kondisi yang ada, maka pihak Yayasan Badan Amal Budi Suci mohon agar kembali pada keadaan semula agar dapat selesai dengan baik dan berkeadilan.

III. TENTANG PERLAWANAN INTERVENSI

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
10. Para Terlawan, Turut Terlawan dan Pelawan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Pelawan Intervensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide pasal 1243 KUH Perdata*) sehingga karenanya cukup alasan bagi Pelawan Intervensi mengajukan pembayaran, ganti kerugian dan biaya-biaya lain yang timbul dalam perkara ini;
11. Ketentuan Pasal 280 ***Reglement op de Rechtsvordering*** (Rv): *"Tindakan-tindakan ini dilakukan dengan surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan."*
12. Sedangkan pengertian intervensi berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Buku II, Edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Tahun 2007, halaman 60 - 61 tentang MASUKNYA PIHAK KETIGA DALAM PROSES PERKARA sebagaimana dikutip dalam angka 4 berikut: ***"Intervensi (tussenkomst) adalah ikut sertanya pihak ketiga untuk ikut dalam proses perkara itu atas alasan ada kepentingannya yang terganggu. Intervensi diajukan oleh karena pihak ketiga merasa bahwa barang miliknya disengketakan/diperebutkan oleh Pembantah dan tergugat. Permohonan intervensi dikabulkan atau ditolak dengan putusan sela. Apabila permohonan intervensi***

dikabulkan, maka ada dua perkara yang diperiksa bersama-sama yaitu bantahan asal dan bantahan intervensi.

Berdasarkan hal-hal yang telah PELAWAN INTERVENSI sampaikan, pada pokoknya PELAWAN INTERVENSI adalah PELAWAN INTERVENSI yang sah dan benar secara hukum, karena memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam kepemilikan obyek perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor 215/Pdt/G/2023/PN tanggal 22 Februari 2024 dan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 41/PDT/2024/PT TJK tanggal 2 April 2024 dan saat ini sedang diajukan permohonan eksekusi oleh TERLAWAN I berdasarkan Permohonan Eksekusi Nomor : 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk dengan ini PELAWAN INTERVENSI mohon untuk dapat diberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PETITUM:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Bantahan Perlawanan Intervensi PELAWAN INTERVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PELAWAN INTERVENSI merupakan Pelawan yang benar dan sah menurut hukum.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor: 41/PDT/2024/PT TJ tidak dapat dilaksanakan (non-executable) dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk tidak dapat dilaksanakan (non-executable) dan tidak berkekuatan hukum.
5. Membatalkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tanggal 30 Januari 2002, tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara eks asset Yayasan Badan Amal Budi Suci.
6. Membatalkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 318.B/BPN/HK/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Induk Modern di atas Tanah seluas lebih kurang 9.884 M2 terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung.

7. Menyatakan untuk menengguhkan dan/ atau menolak pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 41/PDT/2024/PT TJK.
8. Menyatakan Pelawan Intervensi adalah pemilik sah menurut hukum atas sebagian tanah dari seluas 5.200 M2, dengan batas-batas, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pramuka;
 - Sebelah Selatan Jln. Imam Bonjol;
 - Sebelah Timur Jln. Pramuka;
 - Sebelah Barat Jln. Imba Kesuma;
9. Mengganti kerugian kepada Pelawan Intervensi yang diakibatkan karena tindakan TERLAWAN I, TERLAWAN II dan PELAWAN, karena Pelawan Intervensi tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa sejak tahun 2002 hingga saat perlawanan intervensi ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah)
10. Memerintahkan PELAWAN I, PELAWAN II, TURUT TERLAWAN dan PELAWAN untuk tunduk dan patuh pada putusan perlawanan intervensi ini.
11. Bahwa telah jelas dan nyata PELAWAN I, PELAWAN II, TURUT TERLAWAN dan PELAWAN yang melakukan perbuatan melawan Hukum, sudah sepatutnya secara hukum Para Terlawan, Turut Terlawan dan Pelawan, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari secara tanggung renteng bilamana lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa oleh karena PELAWAN I, PELAWAN II, TURUT TERLAWAN dan PELAWAN telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka telah patut dan adil dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2.3) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah Intervensi tersebut, pihak **Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut:

**A. EKSEPSI LEGAL STANDING SEBAGAI PELAWAN
INTERVENSI/Persona standi in judicio**

1. Bahwa Pelawan Intervensi dalam dalil Poin 1 Perlawanannya mendasarkan haknya pada kedudukan sebagai “Penerima Tugas” dari Pengurus Yayasan Budi Suci Tahun 1979.
2. Bahwa terhadap dalil tersebut, Terlawan Intervensi dengan tegas menyatakan bahwa Pelawan Intervensi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan intervensi atau klaim atas Objek A qou, karena pelawan intervensi hanya diberi tugas untuk inventarisir/harta-harta kekayaan badan amal budi suci ditangan pengurus lama ataupun status pemakaian/peminjaman, sehingga pelawan intervensi tidak memiliki hak untuk menyampaikan permohonan intervensi sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara A qou.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan , dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa suatu Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki organ kepengurusan, Pembina dan pengawas yang menjalankan fungsi serta kewenangannya selama Yayasan tersebut masih berdiri sebagai subjek hukum.
4. Bahwa diketahui dalam perkara *a quo* Yayasan Budi Suci telah membubarkan diri berdasarkan Akta Notaris Nomor 15/C/1979, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dalam proses pembubaran tersebut, mengatur bahwa :

*“Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.**”*

5. Bahwa dalam proses pembubaran tersebut telah dilakukan penyerahan aset kepada Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan demikian, sejak saat itu secara hukum keberadaan Yayasan beserta seluruh organ kepengurusannya telah berakhir.
6. Bahwa setelah dilakukannya penyerahan Objek *a quo* kepada Pemerintah Provinsi Lampung maka tidak terdapat lagi subjek hukum yang dapat melakukan Tindakan hukum terhadap objek/aset tersebut.
7. Oleh karenanya, Pelawan Intervensi yang hanya mendasarkan diri sebagai “Penerima Tugas” dari pengurus Yayasan pada tahun 1979 tidak memiliki dasar hukum yang sah, karena pemberian tugas tersebut berasal dari kepengurusan Yayasan yang secara hukum telah berakhir seiring dengan pembubaran Yayasan yang dimaksud.
8. Dengan demikian Pelawan Intervensi tidak memiliki kepentingan hukum (*rehtens belang*) untuk mengajukan gugatan ataupun klaim terhadap objek sengketa. Demikian kami sampaikan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pelawan intervensi tidak memiliki legal standing (***Persona standi in judicio***)
9. **Selanjutnya pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh pelawan intervensi yang dengan jelas mengakui pada poin 8.1. halaman 6 dalam permohonan nya yang menerangkan bahwa pelawan intervensi bukanlah pemilik tanah.**
10. Bahwa berdasarkan pernyataan dalam Poin 8.1. halaman 6 tersebut, Pelawan Intervensi secara tegas, terang, dan tanpa paksaan telah menyatakan bahwa Pelawan Intervensi bukanlah Pemilih Tanah. Secara hukum, pernyataan ini merupakan Pengakuan di muka Hakim (*confession in judicio*) yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1925 KUHPerdara dan Pasal 174 HIR.

11. Bahwa dengan adanya pengakuan tersebut, maka secara hukum telah Gugur segala hak tuntutan dan kepentingan hukum Pelawan Intervensi atas Objek *a quo*. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Eksepsi kami dalam *Persona standi in judicio* Gugatan yang disampaikan Pelawan Intervensi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

B. EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*)

12. Bahwa berdasarkan dalil pada poin 3 yang menerangkan bahwa terdapat pembubaran yayasan dari tahun 1979 yang disampaikan oleh pelawan intervensi dalam perkara *a quo*, sudah sangat tegas menyatakan bahwa permohonan tersebut yang diajukan oleh Pelawan Intervensi telah melampaui batas waktu yang diperkenan oleh hukum (kedaluwarsa) sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan ditolak.
13. Bahwa selanjutnya hal tersebut diatur secara jelas dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat dimajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”
14. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara tegas memberikan Batasan waktu maksimum selama tiga puluh tahun bagi setiap pihak untuk mengajukan tuntutan hukum atas suatu hak, baik yang berkaitan dengan hak kebendaan maupun perorangan. Maka apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui, maka hak untuk menuntut tersebut hapus demi hukum.
15. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui bahwa Yayasan Budi Suci telah membubarkan diri pada tahun 1979 sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15/C/1979, dan dalam rangka proses pembubaran tersebut Aset Yayasan telah diserahkan kepada negara yang selanjutnya dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.

16. Dengan demikian, sejak saat penyerahan aset tersebut kepada Negara, secara hukum tidak lagi terdapat hubungan kepemilikan maupun penguasaan yang sah dari pihak Yayasan Budi Suci ataupun pihak lain yang bertindak atas nama yayasan tersebut terhadap objek sengketa.
17. Bahwa kemudian, diketahui objek sengketa dalam perkara *a quo* juga telah tercatat sebagai Aset Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 08/10/HK/2002 dan telah dimasukkan dalam administrasi Barang Milik Daerah.
18. Bahwa terhadap proses pembubaran sampai dengan penyerahan aset tersebut yang dilakukan sekitar pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1982, tidak pernah terdapat keberatan hukum, gugatan, ataupun klaim yang diajukan oleh Pihak Yayasan Budi Suci maupun pihak lain yang mengatasnamakan Yayasan tersebut terhadap status hukum objek sengketa.
19. Namun demikian, Pelawan Intervensi baru mengajukan klaim atau Upaya hukum terhadap objek sengketa pada tahun 2026, yaitu setelah lebih empat puluh empat tahun sejak penyerahan aset Yayasan tersebut kepada Negara.
20. Oleh karenanya, jangka waktu tersebut telah melampaui batas waktu daluwarsa selama tiga puluh tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
21. Dengan demikian, secara hukum hak Pelawan Intervensi untuk mengajukan tuntutan atas objek sengketa telah hapus karena lewat waktu. Maka jelas bahwa **tuntutan atau klaim yang diajukan oleh Pelawan Intervensi** telah kedaluwarsa, sehingga secara hukum tidak dapat lagi diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
22. Demikian kami sampaikan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Eksepsi kami dalam Kualifikasi Gugatan Daluwarsa dan menyatakan Gugatan yang disampaikan Pelawan Intervensi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

23. bahwa Pelawan Intervensi tidak memiliki hubungan hukum apapun, bahkan dalam Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang kami daftarkan Pihak Pelawan Intervensi bukan lah merupakan pihak yang terdapat dalam perkara nomor 215/Pdt.G/2023/PN Tjk yang kemudian dimohonkan eksekusi dalam nomor 34/pdt.eks.2024/PN Tjk yang dimohonkan oleh Saudara Subroto (Terlawan I).
24. Bahwa sebelum gugatan perlawanan yang kami daftarkan dalam Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk pihak pelawan intervensi justru tidak mengajukan perlawanan pihak ketiga Dalam Perkara Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Tjk yang kemudian pada tingkat banding dimenangkan oleh Saudara Subroto (Terlawan I) yang terhadap putusan tersebut diajukannya permohonan eksekusi Nomor : 34/pdt.eks.2024/PN Tjk, yang terhadap permohonan tersebut sangat merugikan pelawan intervensi karena dapat menghilangkan objek yang dianggap miliknya.
25. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelawan Intervensi salah menarik pihak. Dimana dalam dalilnya seolah-olah menempatkan Pemerintah Kota Bandar Lampung (Terlawan Intervensi) sebagai Pihak yang merugikan hak-haknya. Padahal, jika Pelawan Intervensi merasa memiliki hak atas Objek *a quo*, seharusnya Perlawanan atau keberatan tersebut diajukan terhadap saudara Subroto (Terlawan I) yang merupakan pihak yang memohonkan Eksekusi atas Objek tersebut sebagaimana dalam Permohonan Eksekusi Nomor : 34/Pdt.Eks/2024/PN.Tjk.
26. Bahwa antara Pemerintah Kota Bandar Lampung (Terlawan Intervensi) tidak memiliki hubungan hukum (*privity of contract*) maupun hubungan kebendaan yang sah. Segala bentuk klaim Pelawan Intervensi didasarkan pada peristiwa tahun 1979 dan “Kesepakatan Damai” tahun 2005 yang tidak melibatkan Terlawan Intervensi. Maka menarik Terlawan Intervensi sebagai Pihak dalam Gugatan Intervensi ini adalah bentuk kekeliruan subjek hukum yang nyata.
27. Bahwa kemudian, sebagaimana dalam Poin 8.1 halaman 6 yang disampaikan oleh Pelawan Intervensi yang mengakui dirinya bukan

pemilik tanah, namun disisi lain ia menarik Tergugat Intervensi yang merupakan Pemilik Aset daerah untuk bertanggungjawab. Tindakan ini menunjukkan bahwa Pelawan Intervensi tidak memahami kedudukan hukumnya sendiri, sehingga penarikan Tergugat Intervensi sebagai Pihak adalah *error in persona*.

28. Bahwa Gugatan Derden Verzet yang diajukan oleh Tergugat Intervensi adalah merupakan bentuk upaya untuk melindungi Aset Negara dari sita Eksekusi yang dimohonkan oleh saudara Subroto (Terlawan I). Masuknya Pelawan Intervensi justru mengaburkan esensi perlawanan tersebut. Jika Pelawan Intervensi merasa merupakan pihak yang memiliki hak atas objek *a quo*, seharusnya Pelawan Intervensi mengajukan gugatan mandiri terhadap pihak yang bersengketa di perkara awal yang sebagaimana dalam Perkara Nomor 215/Pdt.G/2023/PN Tjk yang kemudian pada tingkat banding dimenangkan oleh Saudara Subroto (Terlawan I) yang terhadap putusan tersebut diajukannya permohonan eksekusi Nomor : 34/pdt.eks.2024/PN Tjk.
29. Maka jelas Gugatan Pelawan Intervensi mengandung cacat *error in persona* karena subjek yang ditarik sebagai pihak tidak memiliki keterikatan hukum langsung dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan Intervensi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terlebih dahulu kami sampaikan, Terlawan Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pelawan Intervensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pelawan intervensi.
2. Bahwa terhadap klaim Pelawan Intervensi yang menyatakan Objek Sengketa seluas ± 5.200 M2 adalah milik Yayasan Badan Amal Budi Suci merupakan dalil yang keliru dan menyesatkan. Faktanya, Yayasan Budi Suci telah membubarkan diri berdasarkan Akta Notaris Nomor 15/C/1979 tertanggal 14 Maret 1979.
3. Bahwa secara hukum, objek dalam perkara *a quo* merupakan Aset Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung (Terlawan Intervensi) yang sah. Objek tersebut merupakan bagian dari tanah seluas $\pm 16,096$ Hal. 57 dari 79 hal. Putusan Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk

Ha yang telah sah menjadi pemilik Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam hal ini Pelawan berdasarkan :

- SK Gubernur Nomor : G/191/DA/HK/1982 tertanggal 14 September 1982.
- SK Walikota Bandar Lampung Nomor : 08/10/HK/2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci.

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung (Terlawan I) memiliki hak penguasaan dan pengelolaan yang sah.

4. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pelawan Intervensi yang mendalilkan dirinya sebagai “Penerima Tugas” melalui Surat Tugas Tahun 1979. Pelawan menegaskan bahwa surat tugas tersebut bersifat internal dan administratif, dan terlebih surat tersebut telah berusia lebih dari 45 tahun, sehingga secara hukum surat tersebut telah kedaluwarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUHPerdara.
5. Bahwa dalil Pelawan Intervensi mengenai adanya “Kesepakatan Damai” tertanggal 30 Desember 2005 antara Terlawan I (Subroto) dan Pihak lainnya jika dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*. Pemerintah Kota Bandar Lampung (Terlawan Intervensi) selaku pemilik aset tidak pernah menjadi pihak dalam kesepakatan tersebut. Kemudian, berdasarkan asas *Res Inter Alios Acta*, yang mengatakan bahwa “*suatu hal yang dilakukan antara pihak-pihak lain tidak boleh merugikan atau menguntungkan pihak ketiga*”, asas ini menegaskan bahwa perjanjian atau Tindakan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya, bukan orang asing. Oleh karena itu, kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugat aset dan/atau objek sengketa *a quo*.
6. Bahwa terhadap dalil Pelawan Intervensi yang mendasarkan haknya pada “Surat Tugas 1 April Tahun 1979” Adalah keliru. Surat tugas hanyalah dokumen administratif internal untuk inventarisasi dan bukan merupakan bukti kepemilikan. Terlebih lagi, pemberian tugas (Pengurus Yayasan) sudah tidak memiliki kewenangan sejak

Yayasan tersebut dibubarkan dan menyerahkan asetnya kepada Negara Pada Tahun 1982.

Seluruh dalil Terlawan Intervensi dimaksudkan guna membuat terang sesuatu Perbuatan Pemerintahan yang sah dalam menjalankan Fungsi dan Kewenangannya, tanpa prasangka dan tanpa maksud menggurui Pengadilan karena kami sangat menyadari, bahwa Hakimlah yang lebih mengetahui Hukum (*ius curia novit*).

Berdasarkan seluruh dalil Pelawan Intervensi tersebut, mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan Putusan kemudian, yang amarnya menyatakan :

DALAM PROVISI

1. Menolak Tuntutan Provisi Pelawan Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menangguhkan Pemeriksaan Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan Intervensi tidak memiliki *Legal Standing* .
3. Menyatakan Gugatan Pelawan Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Pelawan Intervensi untuk seluruhnya;
2. menyatakan Objek Sengketa adalah sah milik Pemerintah Kota Bandar Lampung (Tergugat Intervensi);
3. Menghukum Pelawan Intervensi membayar ongkos Perkara

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2.4) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah Intervensi tersebut, pihak **Terbantah Asal I/ Terbantah Intervensi II** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tertera dalam gugatan Perlawan/Penggugat NOMOR 306/PDT.BTH/2025/PN TJK belum pernah kami dengar, termasuk belum kami Pahami sesungguhnya, baik terkait alas hak dan luasan tanah serta batas-batas tanah yang diklaim oleh Pelawan sesuai petitum gugatan pelawan dalam angka 5 petitum yang
Hal. 59 dari 79 hal. Putusan Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN Tjk

meminta Pengadilan menyatakan tanah seluas $\pm 16,096$ HA adalah milik Pelawan:

Angka 5 Petium Pelawan:

Menyatakan Pelawan adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas Tanah seluas $\pm 16,096$ HA sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982; *jo* Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas $\pm 16,096$ HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
- b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
- c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;
- d. Sebelah Timur : Jln. Jln. Pramuka;

2. Bahwa kami tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982 untuk tanah seluas $\pm 16,096$ HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas tanah:

- a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
- b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
- c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;
- d. Sebelah Timur : Jln. Pramuka;

3. Bahwa juga kami tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas $\pm 16,096$ HA yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Jln. Pramuka;
- b. Sebelah Barat : Jln. Pramuka;
- c. Sebelah Selatan : Jln. Imam Bonjol;

d. Sebelah Timur : Jln. Jln. Pramuka;

4. Bahwa tanah tersebut dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk adalah tanah yang Terlawan I beli dengan uang hasil jerih payah, dan **sudah ada 2 (dua) putusan Pengadilan yang telah memenangkan Terlawan I (tahun 2020 dan tahun 2024);**
5. Bahwa Pelawan seharusnya tidak mengatakan tidak dilibatkan atas kasus sebelumnya, karena sudah pernah ada kasus yang menarik Pelawan dan Bank BNI, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena eksepsi Tergugat/Turut Tergugat saat itu dikabulkan yaitu bahwa Pemda Kota dan BNI tidak memiliki tanggungjawab hukum di atas tanah tersebut;
6. Bahwa hal-hal lainnya yang disampaikan Penggugat dalam bantahannya adalah hal yang belum pernah Terbantah ketahui sepenuhnya, serta semua dalil Pelawan terkait alas hak lainnya adalah asing bagi Terbantah I;
7. Bahwa Terlawan I, juga tidak memahami yang disampaikan **Terlawan Intervensi, yang ternyata mengklaim tanah yang sama luasnya dengan Pembantah**, karena itu sebaiknya Pelawan dan Terlawan Intervensi saling membuktikan alas hak atas tanah nya dalam gugatan biasa, untuk memperoleh luasan tanah 16 hektar, karena Terlawan I tidak mengetahui apakah benar ada tanah sesuai gugatan Pelawan dan Terlawan Intervensi tersebut;

Berdasarkan jawaban Terlawan I di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

4. Menerima Jawaban Terlawan I/Terbantah I untuk seluruhnya.
5. Menolak Perlawanan Pelawanan/Pembantah untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
6. Menolak Perlawanan Intervensi dari Termohon Intervensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

(2.2.5) Menimbang bahwa terhadap bantahan Pembantah Intervensi tersebut, pihak Terbantah Asal II/ Terbantah Intervensi III dan Turut Terbantah Asal/ Turut Terbantah Intervensi tidak memberikan jawaban;

(2.2.6) Menimbang bahwa Pembantah Intervensi telah mengajukan replik, yang kemudian Pembantah Asal/Tergugat Intervensi I dan Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.2.7) Menimbang bahwa Pembantah Intervensi untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Ignatius Guritno NIK: 1871133004550002, selanjutnya diberi tanda PI-1;
2. Fotokopi dari Asli Turunan Akta No.4 tanggal 17 November 1950 Tentang Pendirian Yayasan Badan Amal Budi Suci yang dibuat dihadapan Notaris H. Kurniawan, selanjutnya diberi tanda PI-2;
3. Fotokopi dari asli Berita Acara Reorganisasi Yayasan BA Budi Suci yang dicatatkan pada Notaris H. Kurniawan No. 30 tanggal 9 Juni 1979, selanjutnya diberi tanda PI-3;
4. Fotokopi dari Asli Akta Jual Beli Tanah Yayasan BA Budi Suci seluas 17 Ha dihadapan Notaris MM. Efendi dengan Nomor 6 Tahun 1950, selanjutnya (diberi tanda PI-4);
5. Fotokopi dari Asli Surat Tugas untuk mengumpulkan data-data dan barang milik Yayasan BA Budi Suci, selanjutnya diberi tanda PI-5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Tugas Untuk mengurus tanah milik Yayasan BA Budi Suci, yang ditandatangani ketua Ir. Sudibyo, selanjutnya diberi tanda PI-6;
7. Fotokopi dari Asli Surat Undangan rapat Yayasan BA Budi Suci Nomor 3/YBS/79, selanjutnya diberi tanda PI-7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Hibah dari Yayasan BA Budi Suci kepada masyarakat Sumberrejo Kemiling tanah seluas 1 ha (satu hektare) untuk tempat pemakaman Umum, selanjutnya diberi tanda PI-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan dihadapan Notaris Halim Kurniawan No.15 tanggal 14 Maret 1979, selanjutnya diberi tanda PI-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Bukti Kas Pengeluaran sebesar Rp5.000.000,00 berupa santunan dari Sekda Kota Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda PI-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Gubernur Provinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda PI-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Lampung Nomor G/191/DA/HK/82, selanjutnya diberi tanda PI-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08/10/HK/2002, selanjutnya diberi tanda PI-13;
14. Fotokopi dari Asli Surat Kesepakatan Damai tanggal 30 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda PI-14;
15. Fotokopi dari Asli Klarifikasi tanah yang dipakai bangunan pasar grosir oleh PT. Cahaya Kurnia Baru, selanjutnya diberi tanda PI-15;
16. Fotokopi dari Asli Dasar Hukum ganti rugi dan alternatif penyelesaian soal tanah dengan pihak Yayasan BA Budi Suci, selanjutnya diberi tanda PI-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat tanggapan dari BPN Pusat tentang Penyelesaian Penggunaan tanah dengan pihak Yayasan Budi Suci, selanjutnya diberi tanda PI-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Foto gambar Peta Bidang tanah Yayasan BA Budi Suci, selanjutnya diberi tanda PI-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Foto gambar peta bidang dari internet, selanjutnya diberi tanda PI-19;
20. Fotokopi dari fotokopi gambar peta yang ada di Kelurahan Sumberrejo Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda PI-20;
21. Fotokopi dari Asli Keberatan atas pensertifikatan tanah yang dimohonkan oleh Pemda Kota Bandar Lampung yang terletak di jalan Imam Bonjol, selanjutnya diberi tanda PI-21;
22. Fotokopi dari Asli Surat Izin penempatan rumah, selanjutnya diberi tanda PI-22;
23. Fotokopi dari Asli daftar penghuni asrama yang disewa KMK, selanjutnya diberi tanda PI-23;
24. Fotokopi dari Asli permohonan legalisir SK Gubernur Lampung No.AG.000/448/WAS/1982 dan No. G/191/DA/HK/82, selanjutnya diberi tanda PI-24;
25. Fotokopi dari Asli Jawaban surat dari Pemprov No.100.3.11/ 192.03/2026, selanjutnya diberi tanda PI-25;
26. Fotokopi dari fotokopi Surat Pengantar Pengecekan Berkas Lampau No.800/496/IV.01/10/2026, selanjutnya diberi tanda PI-26;

27. Fotokopi dari TTE Surat permohonan legalisir (dokumen) No.000.5.9.8/325/V.18/2026, selanjutnya diberi tanda PI-27;
28. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan Salinan Surat Gubernur No.AG.000/448/WAS/1982 dalam surat No.UP.04.01/1035-18.100/V/2026, selanjutnya diberi tanda PI-28;
29. Fotokopi dari Asli Surat pernyataan tentang pembangunan gedung SMP di Jalan pramuka sumberrejo, selanjutnya diberi tanda PI-29;
30. Fotokopi dari fotokopi Surat perjanjian sewa bangunan di jalan pramuka antara Drs Ratu Betta Rudibyani dengan Kasmir Triputra, selanjutnya diberi tanda PI-30;
31. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan Ketua Yayasan Badan Amal Budi Suci No.108/YBAS/XII/1996, selanjutnya diberi tanda PI-31;
32. Fotokopi dari fotokopi Surat perjanjian antara Yayasan Badan Amal Budi Suci dengan pimpinan proyek rehabilitasi air minum provinsi lampung, selanjutnya diberi tanda PI-32;
33. Fotokopi dari fotokopi lampiran gambar peta lokasi PDAM di Jalan Imam Bonjol Sumberrejo Kemiling, selanjutnya diberi tanda PI-33;
34. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan tentang tanah yang dipakai PDAM Kota Bandar Lampung, selanjutnya diberi tanda PI-34;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti PI-9, PI-10, PI-11, PI-12, PI-13, PI-18, PI-19, PI-20, PI-26, PI-28, PI-30, PI-31, PI-32, PI-33 dan PI-34 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Pembantah Intervensi dalam perkara *a quo*;

(2.2.8) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pembantah Intervensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan/pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Dra. Ratu Betta Rudibyani, M.Si**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui saat itu terminal belum berfungsi dengan baik;

- Bahwa Terminal Kemiling berdiri sejak tahun 1997/1998 sedangkan Yayasan Badan Amal Budi Suci sejak tahun 1950;
- Bahwa Terminal Kemiling masuk ke dalam tanah milik Yayasan Badan Amal Budi Suci tetapi untuk luas keseluruhan tanah Saksi tidak tahu;
- Bahwa terakhir kali Saksi mengetahui Terminal Kemiling tersebut sudah ada pada tahun 2001;
- Bahwa Ketua IV yayasan tersebut adalah Ir. Soedibyo (Alm) yang merupakan ayah kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui disamping Terminal Kemiling tersebut ada Kantor PDAM, dan milik siapa PDAM tersebut namun pemiliknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui disamping Terminal Kemiling tersebut ada juga Kantor PLN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa tanah yang ditempati oleh Kantor PLN tersebut diperoleh dari ahli waris Mr. Gele Harun;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa sewa PDAM reservoir tersebut dari Alm Bapak Soedibyo;
- Bahwa Yayasan Badan Amal Budi Suci terletak di Jalan Pramuka Kelurahan Kemiling Kota Bandar Lampung dan pengurusnya yang pertama kali Ketuanya adalah Mr. Gele Harun;
- Bahwa Saksi tidak tahu yayasan yang dibentuk baru setelah Mr. Gele Harun;
- Bahwa setelah regenerasi Ketua Yayasan adalah Mursid Alamsyah;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang memberikan Kuasa hukum kepada Pembantah Intervensi adalah ayah Saksi yaitu Alm Ir. Soedibyo;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa tanah di Terminal Kemiling ada sengketa yaitu anaknya Mr. Gele Harun yaitu Matyudin Gele Harun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Matyudin Gele Harun pernah bersengketa dengan Bapak Subroto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan Badan Amal Budi Suci berdiri sejak tahun 1950;
- Bahwa Ketua Yayasan Badan Amal Budi Suci pertama kali adalah Mr. Gele Harun sampai dengan tahun 1979, dan setelah tahun 1979 Ketua nya adalah Mursid Alamsyah;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa pada tahun 1979 ada Akta tanah yang diserahkan kepada Gubernur Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Keputusan Walikota Bandar Lampung Tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti berapa luas tanah dari Yayasan Badan Amal Budi Suci tetapi yang Saksi dengar luasnya kurang lebih 18.000 ha (delapan belas ribu hektare);
- Bahwa Saksi mendirikan bangunan tersebut pada tanggal 10 Juni 1988 dan mendapatkan izin dari Ketua I yang bernama Ridwan Amin dikarenakan Ketua Yayasan Bapak Mursid Alamsyah saat itu tidak hadir karena sakit, dan isi dari rapat tersebut yaitu izin mendirikan dan menggunakan gedung SMP di atas tanah seluas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi) di Jalan Pramuka dan saat ini menjadi Balai Pelatihan Kerja;
- Bahwa di dalam pendirian Yayasan Badan Amal Budi Suci tersebut Ir. Soedibyo tersebut sebagai Ketua IV Yayasan;
- Bahwa gedung yayasan tersebut saat ini masih ada, saat ini menjadi balai pelatihan tenaga kerja;
- Bahwa bunyi suratnya menyewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi uang tersebut dalam bentuk kompensasi dengan merehabilitasi kamar mandi dan sumur bor dan Saksi menyewakan tersebut karena saat itu Saksi kuliah S3;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah Yayasan Badan Amal Budi Suci tersebut seluas 18.000 ha (delapan belas ribu hektare), mendengar pada saat rapat penentuan membangun gedung sekolah pada tahun 1988 karena Saksi mewakili ayah Saksi saat itu;
- Bahwa Yayasan Badan Amal Budi Suci mendapatkan tanah tersebut dari Akta Jual beli antara Tn. Julius Cornelius kepada Mr. Gele Harun, dan untuk luas tanahnya tidak dijelaskan di dalam akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu didepan Terminal Kemiling tersebut ada Dinas Perhubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Terminal Kemiling tersebut sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang ada di Terminal Kemiling;
2. Saksi **Agus Sriwiyantose**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengetahui Terminal Kemiling saat menjabat sebagai Kepala Kelurahan di Sumberejo Kecamatan Kemiling dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004;
 - Bahwa selama menjabat Saksi tidak pernah mendengar ada masalah di Terminal Kemiling;
 - Bahwa bentuk terminal tersebut sebagian ada pasar, sebagian terminal dan yang mengelola adalah LLAJR dan Dinas Pasar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menguasai tanah Terminal Kemiling tersebut;
 - Bahwa masyarakat setempat tahunya terminal tersebut milik Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan, sebelum Saksi menjabat sebagai Lurah, Terminal tersebut sudah ada;
 - Bahwa setahu Saksi tanah Terminal Kemiling tersebut awalnya milik Yayasan Badan Amal Budi Suci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat menyurat Yayasan Badan Amal Budi Suci;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses peralihan hak tanah Yayasan ke Pemerintah Propinsi Lampung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa pembangunan Terminal Kemiling tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi dasar tanah tersebut awalnya milik Yayasan Badan Amal Budi suci;
 - Bahwa Saksi tahu bangunan ruko-ruko yang ada di dalam terminal tersebut dibangun tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tahu mengenai surat-surat dari Pemerintah Propinsi Lampung yang pernah terbit yaitu surat keputusan dari gubernur tahun 1982 dan Surat Keputusan dari Walikota tahun 2002;
 - Bahwa Saksi tahu tanah-tanah Yayasan yang sudah bersertifikat, sebagian saja yaitu penggarap dan pengurus saja;

- Bahwa Yayasan pernah mengurus anak-anak yatim kurang lebih pada tahun 1986;
- Bahwa Saksi tahu jika tanah Yayasan pernah dipinjam oleh TNI digunakan sebagai asrama TNI pada tahun 1965;
- Bahwa Saksi tahu jika Terminal Kemiling tersebut yang membangun adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT. Cahaya Karunia Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada MOU dengan PT. CKB;
- Bahwa Saksi tahu reservoir PDAM yang berada di Terminal Kemiling tersebut milik PDAM;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik PLN yang berada di Terminal Kemiling tersebut didapat dari Mr. Gele Harun;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengelolaan PLN tersebut siapa yang mengelola;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bangunan pendidikan dari Yayasan Badan Amal Budi Suci;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tanah yang diklaim oleh Pemda seluas 16 ha (enam belas hektare);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah 16 ha (enam belas hektare) tersebut dari Jalan Imam Bonjol lalu Jalan Pramuka terus ke bawah sampai Jalan Padat Karya;
- Bahwa tanah seluas 4 ha (empat hektare) di dalam luas tanah 16 ha (enam belas hektare) tersebut yang saat ini sudah berdiri gedung-gedung apakah belum pernah membuat sporadik hak guna pakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembuatan flyover diatas tanah 16 ha (enam belas hektare) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Yayasan Badan Amal Budi Suci saat ini masih beroperasi atau tidak;
- Bahwa Saksi pernah membaca Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Walikota tahun 2002;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut peruntukkannya dibagi menjadi tiga yaitu untuk masyarakat umum, pemerintah dan Yayasan Badan Amal Budi Suci;

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah PDAM tersebut didapat dari Mr. Gele Harun;
- Bahwa Saksi mengetahui ada Surat Keputusan Gubernur tahun 1982 dan Surat Keputusan Walikota tahun 2002 karena mendapat surat tembusannya yang isinya peruntukannya untuk pemerintah daerah, masyarakat umum dan untuk yayasan;
- Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Badan Amal Budi Suci salah satunya adalah pengajian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah mendengar nama Mursid Alamsyah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 tidak pernah ada masyarakat yang tinggal disepulatan Terminal yang datang kepada saksi untuk meminta surat pengantar untuk membuat sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pembubaran Yayasan Badan Amal Budi Suci;
- Bahwa Saksi tahu di dalam Terminal tersebut ada Dinas Pasar dan Dinas Perhubungan;

(2.2.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Juni 2026 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

(2.2.10) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.2.11) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.2.12) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM BANTAHAN ASAL

(3.1.1) Dalam Eksepsi

(3.1.1.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I yang pada pokoknya adalah Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan eksekusi (Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk)

atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk karena Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I mendalilkan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa seluas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (lima ribu dua ratus meter persegi) (bagian dari keseluruhan aset seluas $\pm 16,096 \text{ ha}$ (enam belas koma sembilan puluh enam hektare)) yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Aset tersebut telah tercatat dan dikuasai sebagai Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 jo. Nomor: 318.B/BPN/HK/2010. Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I memohon agar pengadilan Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 41/Pdt/2024/PT Tjk jo. Permohonan Eksekusi Nomor: 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dan tidak berkekuatan hukum dan Menyatakan Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I adalah pemilik yang sah menurut hukum atas tanah seluas $\pm 16,096 \text{ ha}$ (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) berdasarkan SK Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 jo. SK Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 sebagaimana terurai di atas;

(3.1.1.2) Menimbang bahwa Tergugat Asal/Tergugat Intervensi II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

- Bahwa apa yang tertera dalam bantahan Nomor 306/PDT.BTH/2025/PN TJK belum pernah Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II dengar dan Pahami sesungguhnya, baik terkait alas hak dan luasan tanah serta batas-batas tanah yang diklaim oleh Pelawan sesuai petitum gugatan pelawan dalam angka 5 petitum yang meminta Pengadilan menyatakan tanah seluas $\pm 16,096 \text{ ha}$ adalah milik Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I;
- Bahwa Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan Gubernur Nomor G/191/DA/HK/1982 tanggal 14 September 1982 untuk tanah seluas $\pm 16,096 \text{ ha}$ yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II juga tidak pernah melihat dan mengetahui adanya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara Eks Aset Yayasan Amal Budi Suci seluas ±16,096 ha yang terletak di Kelurahan Sumberrejo Kemiling, Kecamatan Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung;

Menimbang bahwa jawaban Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II mengenai perbedaan luas dan batas-batas objek sengketa dalam perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk seluas ± 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) dikaitkan dengan petitum angka 5 Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I yang pada pokoknya mengklaim hak atas tanah seluas ±16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare), Majelis Hakim menilai merupakan eksepsi *obscuur libel*;

(3.1.1) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi dari Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II di atas, Majelis Hakim akan memberikan pendapat tentang eksepsi atau tangkisan, sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi atau tangkisan yang tidak menyangkut kewenangan suatu badan peradilan (*competentie absolute*) berdasarkan Pasal 162 R.Bg harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, yang dimaksud Eksepsi ialah “*Sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan*”;
- Bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi yaitu: ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang dalam hal ini jika gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*);

(3.1.1.3) Bahwa atas hal tersebut berarti keberatan atau tangkisan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan serta tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principe*);

(3.1.1.4) Menimbang bahwa mengenai eksepsi *obscuur* libel maka Majelis Hakim menilai kejelasan objek merupakan syarat fundamental dalam suatu gugatan yang menyangkut hak atas tanah, karena tanpa identitas objek yang jelas dan pasti, putusan pengadilan tidak akan mempunyai objek eksekusi yang dapat ditentukan secara konkret. Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat ketidaksesuaian mengenai luas objek yang menjadi dasar bantahan, yaitu pada satu sisi Pelawan mendalilkan objek yang berkaitan dengan putusan yang dilawan berupa tanah seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi), sedangkan pada bagian petitum Pembantah memohon agar dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare). Bahwa hubungan antara bidang seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) dengan keseluruhan tanah seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti, maka terdapat ketidakjelasan mengenai objek yang sesungguhnya dimohonkan untuk dinyatakan sebagai objek hak maupun objek yang hendak dilindungi dari pelaksanaan putusan yang dibantah, keadaan demikian bukan lagi semata-mata menyangkut terbukti atau tidak terbuktinya dalil kepemilikan, melainkan menyangkut ketidakjelasan mengenai objek sengketa itu sendiri, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memastikan batas kewenangan pemeriksaan maupun ruang lingkup amar putusan yang akan dijatuhkan;

(3.1.1.5) Menimbang bahwa terhadap kejelasan objek bantahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara yang objeknya berupa bidang tanah, kejelasan identitas objek merupakan unsur fundamental dari suatu gugatan, karena objek tersebut harus dapat ditentukan secara pasti agar terdapat kesesuaian antara objek yang didalilkan dalam posita, objek yang dibuktikan di persidangan, dan objek yang pada akhirnya dinyatakan dalam amar putusan. Prinsip tersebut sejalan dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan Nomor 1559 K/Sip/1983 dan Putusan Nomor 1149 K/Sip/1975, yang pada pokoknya menempatkan kejelasan mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sebagai bagian penting dari

kejelasan objek gugatan, serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 2626 K/Pdt/2019 yang menegaskan bahwa tidak diuraikannya batas-batas tanah dapat menyebabkan gugatan dinyatakan kabur (*obscuur libel*);

(3.1.1.6) Menimbang bahwa persoalan *obscuur libel* yang antara lain didasarkan pada ketidaksesuaian luas objek yang dimiliki atau dikuasai dengan luas yang dicantumkan dalam gugatan, ketidakjelasan luas dan batas tanah, serta adanya kontradiksi antara posita dengan posita maupun antara posita dengan petitum sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2000 yang menyatakan “*Bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur*”;

(3.1.1.7) Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Turut Terbantah/ Turut Terbantah Intervensi (Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) menerangkan bahwa objek perkara adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, sedangkan Pelawan mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) yang diklaim sebagai aset Pemerintah Kota Bandar Lampung. Bahwa pada sisi lain, Bahwa Intervensi mendalilkan bahwa tanah seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) atau kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare) merupakan tanah milik Yayasan Badan Amal Budi Suci, dan bahkan mendalilkan bahwa objek seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang disengketakan dengan Terlawan I berada di dalam tanah Yayasan tersebut;

(3.1.1.8) Menimbang bahwa dari keseluruhan uraian posita, petitum, alat bukti surat, keterangan saksi dan hasil Pemeriksaan Setempat tidak dapat ditentukan secara pasti hubungan antara bidang seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) yang menjadi objek putusan yang dilawan dengan bidang seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) yang oleh Pelawan dimohonkan untuk dinyatakan sebagai miliknya, maka perbedaan tersebut bukan lagi semata-mata merupakan persoalan pembuktian, melainkan telah menyentuh kejelasan objek sengketa itu sendiri,

dengan demikian terdapat lebih dari satu ukuran luas yang didalilkan oleh para pihak, yaitu kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi), kurang lebih 9.000 m² (sembilan ribu meter persegi), kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) dan kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare), yang masing-masing dikaitkan dengan objek atau klaim hak yang berbeda;

(3.1.1.9) Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara *a quo*, hubungan spasial dan yuridis antara bidang seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus hektare) dengan keseluruhan bidang seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh kepastian mengenai bidang tanah mana yang sesungguhnya dimohonkan untuk dinyatakan sebagai objek hak Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I. Pemeriksaan Setempat pada prinsipnya dapat dipergunakan untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sebagaimana kaidah yang antara lain tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983, namun dalam perkara *a quo* Pemeriksaan Setempat tidak boleh dipergunakan untuk menciptakan atau menentukan sendiri objek baru yang tidak jelas atau tidak konsisten di dalam gugatan, karena hakim terikat pada objek dan ruang lingkup tuntutan yang diajukan oleh pihak;

(3.1.1.10) Menimbang bahwa pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan yang amar dan objeknya tidak dapat ditentukan secara pasti, karena hal demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaannya, oleh karena identitas objek merupakan bagian integral dari *causa petendi* dan petitum, sedangkan ketidakjelasan hubungan antara objek seluas kurang lebih 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) dengan bidang seluas kurang lebih 16,096 ha (enam belas koma sembilan puluh enam hektare) menyebabkan tidak dapat ditentukannya secara pasti objek yang dimohonkan perlindungan hukum, maka bantahan Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I mengandung cacat formil berupa *obscuur libel*, maka bantahan Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.1.2) Dalam Provisi

(3.1.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I yang pada pokoknya adalah Menangguhkan Pelaksanaan Putusan dan Segala Penetapan atas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Perkara Nomor: 215/Pdt/G/2023/PN Tjk Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor Perkara: 41/Pdt/2024/PT Tjk sebagaimana terurai di atas;

(3.1.2.2) Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam rekonvensi perkara ini;

(3.1.2.3) Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi di atas Majelis Hakim telah mengambil sikap hukum dengan menyatakan **Eksepsi Terbantah Asal I/ Terbantah Intervensi II dikabulkan** yang berakibat **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**, maka pemeriksaan terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.1.2.4) Menimbang bahwa dengan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

(3.1.3) Dalam Pokok Perkara

(3.1.3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

(3.1.3.2) Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan dalam provisi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan dalam rekonvensi perkara ini;

(3.1.3.3) Menimbang bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukum mengenai Eksepsi dan Provisi di atas Majelis Hakim telah mengambil sikap hukum dengan menyatakan **Eksepsi Terbantah Asal I/ Terbantah Intervensi II dikabulkan** yang berakibat **gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat**

diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), maka pemeriksaan terhadap pokok perkara yang diajukan oleh Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.1.3.4) Menimbang bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam Eksepsi dan dalam Provisi, secara *mutatis mutandis* pokok perkara yang diajukan oleh Pembantah Asal/ Terbantah Intervensi I haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;;

(3.2) DALAM BANTAHAN INTERVENSI

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan bantahan Pembantah Intervensi yang pada pokoknya adalah Pembantah Intervensi mendalilkan bahwa tanah sengketa (bagian dari luas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi)) merupakan milik sah Yayasan Badan Amal Budi Suci berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6 tanggal 23 September 1955, sehingga bukan merupakan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung maupun milik Terbantah Asal I/ Terbantah Intervensi II. Pembantah Intervensi menolak SK Walikota Bandar Lampung No. 08/10/HK/2002 dan No. 318.B/BPN/HK/2010 karena diterbitkan secara sepihak tanpa pernah melibatkan atau meminta persetujuan dari Yayasan Budi Suci yang masih aktif. Pelawan Intervensi menilai Putusan PN Tanjungkarang No. 215/Pdt/G/2023/PN.Tjk jo. PT Tanjungkarang No. 41/PDT/2024/PT TJK cacat hukum dan merugikan hak Yayasan, sehingga pelaksanaan eksekusinya harus ditolak atau ditangguhkan. Pembantah Intervensi memohon agar pengadilan Menyatakan Putusan PN Tanjungkarang No. 215/Pdt/G/2023/PN.Tjk jo. PT Tanjungkarang No. 41/PDT/2024/PT TJK jo. Permohonan Eksekusi No. 34/Pdt.Eks.2024/PN.Tjk tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*) dan tidak berkekuatan hukum. Membatalkan SK Walikota Bandar Lampung No. 08/10/HK/2002 tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara eks Aset Yayasan dan SK Walikota Bandar Lampung No. 318.B/BPN/HK/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pasar Induk Modern. Menyatakan Pembantah Intervensi adalah pemilik yang sah menurut hukum atas sebagian tanah dari seluas 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi) dan Menangguhkan dan/atau menolak pelaksanaan eksekusi atas Putusan PN Tanjungkarang No. 215/Pdt/G/2023/PN.Tjk jo. PT Tanjungkarang No. 41/PDT/2024/PT TJK sebagaimana terurai di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas bantahan Pembantah Intervensi;

(3.2.3) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 5 yang berbunyi "*Membatalkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 08/10/HK/2002 tanggal 30 Januari 2002, tentang Penetapan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Negara eks asset Yayasan Badan Amal Budi Suci*" dan petitum angka 6 yang berbunyi "*Membatalkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 318.B/BPN/HK/2010 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Pasar Induk Modern di atas Tanah seluas lebih kurang 9.884 M2 terletak di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung*", Majelis Hakim menilai pengujian sah atau tidaknya serta pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (SK Walikota) merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dalam perkara perlawanan eksekusi;

(3.2.4) Menimbang bahwa penggabungan tuntutan pembatalan Keputusan TUN, pembatalan putusan *inkracht*, penetapan hak milik tanah, tuntutan ganti rugi materiil Rp10 (sepuluh) miliar, dan uang paksa dalam sebuah insiden permohonan intervensi perkara perlawanan eksekusi telah mencampurkan berbagai jenis hukum acara dan kewenangan peradilan, sehingga mengakibatkan permohonan intervensi tersebut **kabur, bertentangan, dan tidak jelas (Obscuur Libel)**, penggabungan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian antara jenis upaya hukum yang digunakan dengan jenis tuntutan yang dimohonkan, sehingga menyebabkan **cacat formil dalam konstruksi bantahan intervensi.**;

(3.2.5) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Pembantah Intervensi cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka pemeriksaan terhadap pokok perkara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan pokok perkara gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3) DALAM BANTAHAN ASAL DAN BANTAHAN INTERVENSI

(3.3.1) Menimbang bahwa oleh karena bantahan Pembantah Asal/Terbantah Intervensi I dikabulkan seluruhnya/sebagian sedangkan gugatan intervensi ditolak/ dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbantah Asal/Terbantah Intervensi II dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.2) Memperhatikan Pasal 206 ayat (6) RBg, Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, Pasal 378 sampai dengan Pasal 381 Rv, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 53 ayat (2) *jo.* Pasal 97 ayat (7) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

(4.1) DALAM BANTAHAN ASAL

(4.1.1) Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi *obscuur libel* Terbantah Asal // Terbantah Intervensi II;

(4.1.2) Dalam Provisi

- Menyatakan provisi Pembantah Asal/Terbantah Intervensi I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

(4.1.3) Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan bantahan Pembantah Asal/Terbantah Intervensi I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

(4.2) DALAM BANTAHAN INTERVENSI

- Menyatakan bantahan Pembantah Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

(4.3) DALAM BANTAHAN ASAL DAN DALAM BANTAHAN INTERVENSI

- Menghukum Pembantah Asal/Terbantah Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.634.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2026, oleh kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H., M.H. dan Teti Hendrawati, A. Md., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor Pengadilan Negeri Tanjung Karang tanggal 31 Desember 2025, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rohailawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Alfarobi, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Ttd./

Teti Hendrawati, A. Md., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Rohailawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00;
- Biaya proses	Rp75.000,00;
- Biaya penggandaan	Rp60.000,00;
- Biaya panggilan	Rp132.000,00,
- Biaya PNBPN relaas Pembantah.....	Rp10.000,00;
- PNBPN relaas Tergugat	Rp50.000,00;
- Pemeriksaan Setempat	Rp897.000,00;
- PNBPN Pemeriksaan Setempat	Rp10.000,00;
- Materai Putusan	Rp10.000,00;
- Redaksi Putusan	Rp10.000,00;
- Biaya Mediator	Rp350.000,00;
- Jumlah.....	Rp1.634.000,00;

(satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah)



Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Panitera Tingkat Pertama
Nizom S.H., M.H. - 197011171993031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id

Hal. 79 dari 79 hal. Putusan Nomor 306/Pdt.Bth/2025/PN.Tjk

